

**ETIKA HIBURAN DALAM PERSPEKTIF HADIS  
(TINJAUAN TERHADAP APLIKASI *TIKTOK*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh

**ARINAL HUSNA**  
**NIM: 3042017001**

**PROGRAM STUDI  
ILMU HADIS**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

# SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag) dalam Ilmu Hadis**

Oleh:


**ARINAL HUSNA**

**Mahasiswa**

**Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Hadis  
NIM: 3042017001**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
**Suparwany, MA**  
NIP. 197303052008012011

Pembimbing II

  
**Syarifah Mudrika, M. TH.**  
NIP. 198412112020122006


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri  
Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Program Sarjana S-1 Dalam  
Ilmu Hadis

Pada hari/tanggal:

Rabu, 04 Agustus 2021 M  
25 Dzulhijjah 1443 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua




Suparwany, MA  
NIP: 19730303 200801 2 011

Sekretaris




Syarifah Mudrika, M. TH  
NIP: 19841211 202012 2 006

Penguji I



Drs. Nawawati Marhaban, MA  
NIP: 19610801 199403 1 001

Penguji II



Nurul Husna, M. TH  
NIDN: 2013058401

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Muhammad Nasir, MA  
NIP: 1973 0301 200912 1 001

## MOTTO

مَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

**“Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat.”**

**(HR. Muslim)**

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... (60)

**“Dan Tuhanmu berfirman, ‘Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu’...”**

**(QS. Ga>fir/40:60)**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Kedua orang tuaku, Ayahanda saya (Baharuddin) dan Ibunda saya (Nurfachraini), yang telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang, yang selalu memberi do'a dan dukungan untuk saya, dan yang telah memberikan segalanya yang saya butuhkan.**
  
- **Andung saya (Habibah) yang telah menyanyangi saya sepenuh hati dan yang selalu mendo'akan saya.**

## ABSTRAK

Aplikasi *TikTok* merupakan media hiburan yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan gaya bebas seperti *dance*, *lip sync*, *challenge*, dsb. Penelitian dengan judul “Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis (Tinjauan terhadap Aplikasi *TikTok*)” memiliki rumusan masalah bagaimana etika hiburan dalam perspektif hadis serta tinjauannya terhadap aplikasi *TikTok*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika hiburan dalam perspektif hadis serta tinjauannya terhadap aplikasi *TikTok*. Kegunaan dari penelitian ini untuk menyadarkan penggunaannya agar lebih bijak dalam menggunakan media hiburan berdasarkan etika-etika hiburan. Penelitian ini adalah penelitian *Library Research*, dengan jenis penelitian deskriptif analitis, dan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah; sumber primer, seperti; kitab *al-Kutub al-Sittah*, *Mu’jam al-Mufahras*, *Tahzib al-Kamal*, dan *Syarah al-Hadis*, kemudian sumber sekundernya, seperti; buku-buku, artikel, serta tulisan ilmiah mengenai *TikTok* dan hiburan, juga *Software Hadis Lidwa Pusaka* dan *Maktabah Syamilah*. Pendekatan teori pada penelitian ini adalah; metode tematik, teori *Takhrij al-Hadis*, dan teori *Syarah al-Hadis*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hiburan jika ditinjau dari hadis-hadis Rasulullah maka hukumnya mubah, asalkan sesuai dengan etika-etika hiburan, seperti; tidak berlebihan dan melalaikan, tidak bertentangan dengan syari’at Islam, serta tidak membangkitkan syahwat. Adapun aplikasi *TikTok* banyak penggunaan negatifnya, seperti *dance* dengan mengumbar aurat dan ber-*tabarruj* yang dapat membangkitkan syahwat, nyanyian atau *lip sync* yang disertai musik yang melalaikan serta menggunakan kalimat yang tidak mendidik, serta banyaknya jenis-jenis *konten* yang dapat membuat seseorang candu dan lalai. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa aplikasi ini tidak relevan dengan hadis-hadis Rasulullah tentang hiburan, maka sebaiknya kita tidak menggunakan aplikasi *TikTok* sebagai media hiburan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah-Nya dan Inayah-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul **“ETIKA HIBURAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (TINJAUAN TERHADAP APLIKASI *TIKTOK*)**, dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni Bapak Dr. H. Muhammad Nasir, S. Ag., M. A dan para Dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis IAIN Langsa.
2. Ibu Suparwany, M. A sebagai ketua jurusan prodi Ilmu Hadis dan selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi saran-saran, serta tidak pernah bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

3. Bapak Muhammad Reza Fadil, sebagai sekjur prodi Ilmu Hadis dan selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang sudah banyak membantu membimbing dalam penyusunan proposal skripsi serta memberikan banyak masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa.
4. Ibu Syarifah Mudrika, S. Pd. I., M. TH. Selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi saran-saran, serta tidak pernah bosan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Nurfachraini tercinta yang sangat berjasa dalam mendidik, membimbing, memotivasi, serta mendo'akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman seunit di prodi Ilmu Hadis (Kasmayani, Kasih Mawardah, dan Prima Ramadhan Ginting) yang telah menemani, memberi motivasi, serta masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa.
7. Kakak-kakak senior di Prodi Ilmu Hadis (Kak Fitriani, Kak Nurul Fazri, Kak Azlya Yusmaida, dan Kak Syarifah Aini) yang telah mendukung, memberi motivasi, serta masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman terbaik saya Nura Maida dan Nurul Harissa Muharni yang telah banyak memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.



Skripsi ini telah disusun sedemikian rupa, namun tidak luput dari kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

Langsa, 25 April 2021

Penulis

**Arinal Husna**  
Nim. 3042017001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsistendari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)

ج	jim	j	je
ح	ha	h}	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zhaa	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	min	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ •••	<i>fath}ah</i>	A	a
◌ِ •••	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ •••	<i>d}ammah</i>	U	u

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌َ يَ	<i>fath}ah dan ya'</i>	ai	a dan i
◌ِ◌ُ وَ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

شَيْءٌ : *syai'an*

حَوْلٌ : *h}aula.*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
ا... / ا...ي	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> dan <i>ya&gt;'</i>	a>	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
و...و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : q} > ala

مُوسَى : mu > sa >

قِيلَ : qi > la

يَفُوتُ : yafu > tu

### 4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta> ' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta> ' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}atul at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydi>d*)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ : *h}arrama*

تَقَوَّلَ : *taqawwala*

لَيَّيْنَا : *layyinan*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali>* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الصَّبْرُ : al-s}abru (bukan as}-s}abru)

التَّكَاثُرُ : al-taka>s\uru (bukan at-takatsuru)

الْبُخَارِيُّ : al-bukha>ri>

الْحَسَنُ : al-h}asamu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَحْسَبُ : ah}asiba

يَشَاءُ : yasya>'



## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'a>n*), dan alhamdulillah (dari *al-h}amd lilla>h*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n*

*Al-h}amd lilla>h allaz{i>*

## 9. Lafz} al-Jala>lah (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيْفُ اللَّهِ *saifulla>h* bukan *saif Alla>h*    مِنْ اللَّهِ *minalla>h* bukan *min*

*Alla>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *Lafz} al-Jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ: *rah}matullah* bukan *rahmah Alla>h*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (Catatan Kaki dan Daftar Pustaka). Contoh:

*min Muh}ammadin Rasu>lilla>h,*

*faraja 'a ila> Dimasyq*

*al-Bukha>ri>*

*al-Sya>fi 'i>*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu>* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh :

Abu> al-Wali>d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu>  
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad  
Ibnu).

Nas}r H}a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H}a>mid

(bukan: Zaid, Nasir Hamid Abu).

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>..ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>..iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>..v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>..vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>..vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>..x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>..xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Batasan Masalah .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kerangka Teori .....	7
H. Kajian Terdahulu .....	9
I. Metode Penelitian .....	12
J. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Etika.....	18
B. Definisi Hiburan .....	19
C. Hiburan dalam Islam.....	21
D. Jenis-jenis Hiburan .....	23
E. Aplikasi <i>TikTok</i> .....	32
<b>BAB III HADIS-HADIS TENTANG HIBURAN .....</b>	<b>35</b>
A. <i>Takhri&gt;j al-H}adi&gt;s\</i> .....	35
B. Klasifikasi Hadis tentang Hiburan.....	38
C. <i>I'tiba&gt;r</i> Sanad dan Skema Sanad Gabungan.....	49
D. Kritik Sanad dan Kritik Matan.....	58
E. Kesimpulan Kualitas Hadis .....	104

<b>BAB IV ANALISIS ETIKA HIBURAN DALAM PERSPEKTIF HADIS TERHADAP APLIKASI <i>TIKTOK</i></b> .....	<b>106</b>
A. Syarah Hadis-hadis tentang Hiburan .....	106
B. Analisis Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis .....	123
C. Tinjauan Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis terhadap Aplikasi <i>TikTok</i> .....	126
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>131</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>133</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>137</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah sumber hukum kedua dalam ajaran Islam setelah Al-qur'an. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw. memiliki kedudukan dan fungsi yang amat penting dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman.<sup>1</sup> Hadis seringkali dipergunakan untuk memecahkan persoalan yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan, oleh karena itu hadis Nabi Saw. Memiliki fungsi penting dalam kaitannya dengan Al-qur'an yaitu sebagai penjelas dan penjabar Al-qur'an dalam segala masalah. Termasuk didalamnya masalah hiburan.

Islam agama yang memuliakan fitrah. Segala syariat yang diaturkan untuk manusia semuanya selaras dengan fitrah, tiada yang bertentangan dengannya. Keperluan kepada hiburan juga adalah salah satu fitrah karena ia dapat membantu manusia tenang daripada masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, Islam tidak melarang umatnya untuk berhibur menenangkan diri. Namun, perlu diingat Islam juga meletakkan garis panduan dalam hiburan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Al-Ḥafīz Zakī al-Dīn 'Abd al-'Azīm al-Munzirī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim (Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim)*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), h. xxvii.

<sup>2</sup>Muhamad Hishyamuddin Yahya, *200 Tip Berhibur Gaya Rasulullah Saw.* (Malaysia: PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2019), h. 2.

Bayangkan bagaimana keadaan jikalau kita tidak boleh berhibur. Jiwa pasti bertambah resah karena tiada sesuatu perbuatan pun yang boleh membantu melupakan masalah yang dibebani. *Kualiti* kerja seharian juga berkurang akibat tekanan demi tekanan yang terpaksa dihadapi. Sebab itulah Islam membenarkan hiburan supaya umatnya tidak terbeban.

Melihat pada masa sekarang sangat banyak media hiburan yang dapat kita jumpai, seperti televisi, radio, *gadget* yang didalamnya termasuk *youtube*, aplikasi-aplikasi *game*, serta aplikasi-aplikasi *platform* video musik yang sangat diminati di kalangan pemuda saat ini. Adapun salah satu aplikasi hiburan *platform* video musik yang lagi diminati dikalangan masyarakat saat ini adalah aplikasi *TikTok*.

Melihat sekarang ini banyak pengguna di kalangan pemuda bahkan ada juga di kalangan tua yang memanfaatkan aplikasi *TikTok* ini untuk membuat serta menampilkan video-video yang tidak berfaedah seperti joget-joget dengan musik-musik *DJ*, barat, serta dengan genre musik lainnya. Terlebih para wanita muslim yang juga ikut-ikutan dengan tren ini, mereka berjoget-joget dengan memamerkan auratnya, dengan tambahan polesan make up diwajahnya atau bahkan ada juga wanita muslim yang berjilbab bahkan bercadar pun ikut juga dengan tren ini, dan ada yang lebih ekstrem lagi yaitu sebuah video unggahan yang mempertontonkan seorang wanita yang menggunakan mukenah dan sedang sholat sambil main *TikTok*, sungguh miris melihat aksinya, Allah dan ibadahnya juga dijadikan mainan bagaikan tiada arti, perbuatan ini memutuskan urat malu para

penggunanya, padahal malu itu adalah cabang dari keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سَهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

*"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan, atau enam puluh tiga sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan, LAA ILAAHA ILLALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim)<sup>3</sup>*

Dengan melihat banyaknya kalangan khususnya pemuda pemudi dalam memainkan aplikasi hiburan *TikTok* ini. Dengan demikian perlu adanya penelitian terkait masalah ini. Maka dari itu ini menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **ETIKA HIBURAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (TINJAUAN TERHADAP APLIKASI TIKTOK)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan supaya tidak terjadi perluasan pembahasan dan lebih terfokus, maka masalah akan dibatasi dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana etika hiburan dalam perspektif hadis?

---

<sup>3</sup>Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisāburī, *Shahīh Muslim*, Jilid 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), h. 71.



2. Bagaimana tinjauan etika hiburan dalam persepektif hadis terhadap aplikasi *TikTok*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis etika hiburan dalam perspektif hadis
2. Untuk menjelaskan tentang tinjauan etika hiburan dalam perspektif hadis terhadap aplikasi *TikTok*

### **D. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapaun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya menelusuri hadis dengan menggunakan lafadz “هُوَ” dan “لَعِبٌ”
2. Luas lingkupnya hanya menelusuri hadis-hadis dari kitab *al-kutub al-sittah*.
3. Tidak melakukan kritik sanad dan matan pada semua riwayat hadis yang semakna serta hadis yang sejalur, tetapi hanya melakukan kritik sanad dan matan dari salah satu riwayat hadis dan salah satu jalur hadis saja.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat didalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat didalam skripsi ini. Adapun istilahnya adalah sebagai berikut:

### **1. Etika**

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau asas perilaku yang menjadi pedoman.<sup>4</sup> Jadi etika adalah teori tentang apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia.<sup>5</sup>

### **2. Hiburan**

Hiburan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati atau melupakan kesedihan.<sup>6</sup> Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 402.

<sup>5</sup>Ichwan Fauzi, *Etika Muslim* (t.t: Wisdom Science Sea, t.t), h. 18.

<sup>6</sup>Departemen, *Kamus...*, h. 539.

### **3. Perspektif**

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>7</sup> Sudut pandang yang dimaksud disini adalah bagaimana pandangan hadis tentang akhlak dalam tinjauan aplikasi tik tok.

### **4. Hadis**

Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti “sesuatu yang dibicarakan dan dinukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Bentuk jamaknya adalah ahadits. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.<sup>8</sup>

### **5. Aplikasi *TikTok***

Aplikasi *TikTok* yang juga dikenal sebagai *Douyin* (video pendek *vibrato*) adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik tiongkok. Aplikasi tik tok membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan dan dapat mengembangkan pola pikir serta mencoba menyempurnakan dimana kesalahan,

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 1167.

<sup>8</sup>Syaikh Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mubāhasā fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ (Pengantar Studi Ilmu Hadits)*, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 22.

dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan penyeimbangan antara hadis-hadis tentang hiburan dengan aplikasi hiburan *TikTok*.

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadis dengan mengangkat fenomena yang ada dimasyarakat.
- b. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi bahan dan sebuah sumber wacana dalam memahami bagaimana etika hiburan yang baik.
- c. Bagi pengguna aplikasi hiburan *TikTok*.
  - 1) Penelitian ini dapat merubah penggunaanya menjadi lebih bijak dalam menggunakan aplikasi hiburan *TikTok*.
  - 2) Penelitian ini dapat menjadi salah satu jalan agar pengguna aplikasi hiburan *TikTok* lebih mengetahui bagaimana etika hiburan yang baik.

## G. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan teori, yaitu:

#### 1. Metode tematik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tematik, yaitu disini penulis menghimpun hadis-hadis yang memiliki tujuan yang sama yang berkenaan dengan tema penelitian, disini penulis menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan hiburan. Jadi, setelah penulis menghimpun hadis-hadis tersebut kemudian penulis menggunakan teori syarah hadis untuk penjelasan hadis-hadisnya.

#### 2. Teori *Takhrīj al-Ḥadīṣ*

Teori yang digunakan oleh penulis selanjutnya dalam penelitian ini adalah Teori *Takhrīj al-Ḥadīṣ*. Pada teori ini hadis-hadis yang telah dihimpun kemudian *ditakhrīj* dan dilakukan kritik sanad dan matan terhadap hadis-hadis tersebut untuk diketahui kualitas dari hadis-hadis tersebut.

#### 3. Teori *Syarah al-Ḥadīṣ*

Teori ketiga yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teori *Syarah al-Ḥadīṣ*. Pada teori ini, hadis-hadis yang telah penulis *takhrīj* sebelumnya kemudian di syarah/dijelaskan maksud dari hadis tersebut. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami secara general maksud dari hadis tersebut.

## H. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, sudah banyak karya ilmiah, buku-buku, kitab-kitab, dan literatur bacaan lainnya yang memuat tentang hiburan, dan baru sedikit karya ilmiah yang membahas tentang *TikTok*, namun diantara semua itu belum ada yang membahas tentang Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis: Tinjauan terhadap Aplikasi *TikTok*. Di karenakan permasalahan hiburan tentang aplikasi *TikTok* ini baru muncul akhir-akhir ini. Adapun permasalahan mengenai hiburan dan *TikTok* sudah dapat ditemui dalam karya-karya ilmiah mahasiswa pada Universitas-universitas yang ada di Indonesia.

Ahmad Fajeri, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Skripsi yang berjudul *Lahwun dalam Perspektif Penafsiran Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Hamka dan Quraish Shihab)*. Skripsi ini mengangkat pendapat dari mufasir Indonesia dan dilengkapi pandangan para budayawan tentang *lahwun*. Pembahasan skripsi ini memakai metode komparatif dengan membandingkan penafsiran Hamka dan Quraish Shihab, disertai dengan penjelasan sebab turunnya ayat dan dicantumkan beberapa hadis untuk melengkapi pembahasan ini. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa Mufasir memberikan penafsiran *lahwun* lebih cenderung kepada *lahwu al-ḥadīs* yang berupa perkataan yang dapat menyesatkan manusia untuk berpaling dari Allah. Di samping itu dinyatakan bahwa *lahwun* mengandung unsur kesenian, dan seni itu adalah fitrah manusia dan fitrahnya pula untuk mencintai keindahan, karena secara psikologis manusia membutuhkannya sebagai media untuk menghibur diri. Adapun para budayawan mengatakan bahwa *lahwun* dianggap suatu perbuatan yang menjadi sebuah kreatifitas manusia yang

memiliki fitrah dan naluri untuk mengungkapkan keindahannya, sekaligus menjadi sebuah perwujudan ekspresi manusia yang masih memiliki batasan tertentu. Oleh sebab itu *lahwun* itu suatu keharusan. Namun untuk seperlunya saja, selayaknya obat yang tidak boleh digunakan secara berlebihan karena akan berakibat tidak baik.

Riska Marini, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Skripsi berjudul *Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik di SMPN 1 Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah*. Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi hiburan *TikTok* terhadap prestasi belajar murid-murid di SMPN 1 Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasi dengan pengumpulan data angket. Metode analisis data yang digunakan adalah uji *validasi*, uji normalitas, uji *linearitas*, dan uji T (uji hipotesis). Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010*. Hasil dari penelitian ini adalah pada uji hipotesis (Uji T) dengan uji korelasi diperoleh nilai  $r(\text{hitung}) > r(\text{table})$  yaitu  $14,21978769 > 2,002272456$  yang berarti adanya pengaruh positif yang signifikan antara media sosial *TikTok* dan prestasi belajar SMPN 1 Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Penelitian ini menjadi bukti bahwa peserta didik banyak menghabiskan waktunya dirumah bermain *handphone* dengan membuat video-video media *social TikTok*. Maka dari itu mereka lupa akan waktu belajar, selain itu mereka lupa juga dengan aktifitas yang lain sehingga mereka hanya ingat dengan apa yang sedang ia mainkan.

Niswatul Malihah, Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam Jurnal berjudul *TikTok dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana menyikapi fenomena *TikTok* dalam sudut pandang Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan menggunakan jenis data kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *TikTok* merupakan media hiburan yang dampak negatifnya lebih banyak, maka seharusnya bagi seorang muslim yang *mukallaf* untuk mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, karena barang siapa yang tetap menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, maka baginya mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat, seperti dihilangkannya rasa malu serta mendapat hukuman berupa dosa jariyah sedangkan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah SWT. Dengan demikian, penggunaan aplikasi *TikTok* sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya yang berkenaan dengan tema hiburan ataupun *TikTok* seperti di atas adalah; belum ada penelitian yang membahas khusus etika hiburan dalam perspektif hadis, yang ada hanya dalam perspektif Al-Qur'an itu pun ditinjau dari kitab-kitab para mufassir, dan tidak ada dikaitkan dengan aplikasi *TikTok*. Selain itu, penelitian-penelitian tentang aplikasi *TikTok* yang sudah ada seperti di atas, itu pun hanya sekedar membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan akibat penggunaan aplikasi *TikTok*. Jadi belum ada penelitian-penelitian yang penulis jumpai yang membahas tentang Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis Tinjauan terhadap Aplikasi *TikTok*. Maka dari itu penelitian ini menurut penulis perlu



dilakukan, karna belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana sudut pandang hadis tentang etika hiburan, serta bagaimana jika hadis-hadis yang bertemakan hiburan itu direlevansikan dengan aplikasi hiburan *TikTok* yang lagi *viral* saat ini.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode ini dibutuhkan untuk membantu peneliti tentang urutan penelitian yang dilakukan, alat apa, prosedur yang seperti apa.<sup>9</sup> Fokus penelitian ini adalah hadis tentang hiburan dengan menggunakan Kitab-kitab Induk Hadis, *Mu'jam al-Mufahras*, dan beberapa *Software* Hadis.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang digunakan**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai karya tulis berupa buku, jurnal, skripsi, kitab, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya,

---

<sup>9</sup>Asep Saefyul Hamdi dan E. Burhanuddin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 3.

penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka. Penelitian deskriptif, bisa mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya, penelitian demikian disebut penelitian perkembangan. Dalam penelitian perkembangan ini ada yang bersifat longitudinal atau sepanjang waktu dan ada yang bersifat *cross sectional* atau dalam potongan waktu.<sup>10</sup> Deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data verbal yang dianalisis tanpa data statistik.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

### **a. Sumber Primer**

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras* dan kitab *al-Kutub al-Sittah* dalam menelusuri hadis, kitab *Tahzīb al-Kamāl* dalam meneliti sanad hadis, dan kitab-kitab *Syarah al-Hadīs* yang berisi penjelasan serta

---

<sup>10</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 36.

pendapat dari berbagai ulama yang dapat membantu penulis dalam memahami hadis yang berkaitan dengan hiburan.

#### b. Sumber sekunder

Selain menggunakan sumber data primer, disini penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Maka sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Buku-buku yang berkaitan dengan hiburan, artikel yang berkaitan dengan *TikTok* dan hiburan, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan *TikTok* dan hiburan, dan sumber literatur lainnya yang berkenaan dengan *TikTok* dan hiburan, serta disini penulis juga menggunakan *Software Hadis Lidwa Pusaka* dan *Maktabah Syamilah*.

### 3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya sebagai media untuk menambah referensi pada penelitian ini.

Selain itu disini penulis dalam mengumpulkan data berupa hadis, penulis menggunakan kitab-kitab hadis *al-Kutub al-Sittah*, kitab *Tahzīb al-Kamāl*, serta *Mu'jam al-Mufahras*, kemudian disini penulis juga dalam mencari hadis menggunakan *software* hadis seperti *lidwa pusaka* dan *maktabah syamilah* sebagai media tambahan dalam mencari hadis.

Adapun proses pencarian hadisnya, penulis terlebih dahulu mencari kata kunci “hiburan” yang berkaitan dengan tema pembahasan , yaitu “هُوَ” dan “لَعِبٌ”

menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras*, kemudian untuk menghindari kesalahan dalam pengutipan hadis penulis merujuk langsung pada kitab-kitab induk hadis (*al-Kutub al-Sittah*), kemudian untuk kritik sanadnya penulis juga merujuk kepada kitab tentang biografi rawi seperti kitab *Tahzīb al-Kamāl* ataupun *software* hadis, kemudian untuk penjelasan dari hadisnya, penulis merujuk langsung kepada kitab-kitab *Syarah al Ḥadīṣ*, buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya sebagai bahan tambahan dalam melengkapi referensi penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>11</sup>

Jadi dalam teknik Analisis Data ini, data yang telah diperoleh dari sumber primer dan sekunder sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dianalisa secara seksama, kritis, dan mendalam dengan menggunakan metode analisa deskriptif komparatif, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengajukan hipotesis. Adapun dalam pengolahan data, penulis mencoba untuk mengumpulkan kembali pandangan hadis tentang hiburan dalam berbagai kitab-kitab induk hadis.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma atau hukum Islam dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak, relevan atau tidak relevan dengan hukum yang terkandung dalam al-

---

<sup>11</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), h. 133.

Qur'an, sunnah atau pemikiran para ulama yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tuntutan zaman yang berkaitan dengan permasalahan hiburan, dengan pendekatan ini diharapkan akan dapat diketahui apakah hiburan itu dilarang atau diperbolehkan menurut pandangan hadis.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sebagai bentuk konsistensi dan fokus dalam penelitian agar tidak keluar dari rumusan masalah yang kami angkat, maka perlu disusun pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab *Pertama* yaitu pendahuluan yang berisi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* yaitu landasan teori, mengemukakan definisi tentang etika, mengemukakan definisi tentang hiburan, hiburan dalam Islam, macam-macam hiburan, mengemukakan penjelasan tentang aplikasi *TikTok*, baik tentang pengertian, sejarah maupun dampak positif dan negatif penggunaannya.

Bab *Ketiga* yaitu *Takhrīj al-Ḥadīṣ*, yang berisi pemaparan hadis-hadis tentang hiburan, skema dan *i'tibār* sanad, kritik sanad, kritik matan, serta kesimpulan kualitas hadis.

Bab *Keempat* yaitu hasil penelitian, yang berisi syarahan hadis-hadis tentang hiburan yang telah diteliti pada bab sebelumnya, analisis etika hiburan dalam perspektif hadis, dan tinjauan hadis terhadap aplikasi *TikTok*

Bab *Kelima* yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Etika

Pengertian etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti adat kebiasaan.

Adapun arti etika dari segi terminologi (istilah) yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Ahmad Amin misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.<sup>12</sup>

Etika sama dengan akhlak. Persamaan itu memang ada karena kedua-duanya membahas masalah disekitar baik buruknya tingkah laku manusia. Dalam pandangan Islam Ilmu Akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Ajaran Etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal fikiran yang lurus.

Adapun karakteristik etika Islam adalah:

1. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.

---

<sup>12</sup>Wahyudin, et al., *Etika Ketuhanan* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 2.

2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Swt. yaitu Al-Qur'an dan Hadis.
3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia disegala tempat dan waktu.
4. Dengan ajaran-ajaran yang praktis dan tepat cocok dengan fitrah dan akal fikiran manusia maka Etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia.
5. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah sinar petunjuk Allah Swt. menuju keridaan-Nya. Dengan melaksanakan etika Islam niscaya akan sematlah manusia dari fikiran-fikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.<sup>13</sup>

## **B. Definisi Hiburan**

Hiburan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati atau melupakan kesedihan.<sup>14</sup>

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 3-4.

<sup>14</sup>Departemen, *Kamus...*, h. 539.

<sup>15</sup>"Langsa," *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://en.wikipedia.org/wiki/langsa> (1 Maret 2021).



Hiburan dalam bahasa Arab menunjukkan beberapa penyebutan seperti “هُوَ”, “لَعِبَ”, “تَصْلِيَّةٌ”, “تَرْفِيهِ”, “رَحَاءٌ”, “سُلْوَانٌ”, “أُنْسٌ” dan “عَزَاءٌ”. Namun pengertian hiburan yang lebih identik dengan tema yang dikaji adalah “هُوَ” dan “لَعِبَ”.

هُوَ berasal dari kata يلهو - لهوا yang memiliki beberapa pengertian, yaitu; hiburan, permainan, senda gurau, sesuatu yang melalaikan dan menyibukkan diri dari perintah Allah Swt., serta apa yang disukai dan bermain dengannya (gairah).

Sebagian berpendapat bahwa dalam kata *lahwun* itu ia tidak tahu bahwa ia sedang melakukan sesuatu hal yang melalaikan, dengan kata lain *lahwun* dilakukan dengan tidak sengaja atau ada sesuatu yang memberi pengaruh sehingga seseorang melakukannya. Menurut Buya Hamka *lahwun* adalah senda gurau, dalam artian perbuatan senda gurau anak muda yang kesudahannya menimbulkan rasa sesal. Sedangkan menurut Al-Biqā'i makna kata *lahwun* adalah segala aktivitas yang bisa membuat lalai yang apabila dilakukan akan menimbulkan rasa senang sehingga terbuai di dalamnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Farij Hamdillah, “Objek Kata *Lahw* dalam *Al-Qur'an*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, 2020), h. 10-11.

Sedangkan kata لعب menurut Mamud Yunus merupakan bentuk masdar dari kata يلعب – لعب – لعبا yang berarti bermain, bersenda gurau. Dari sinilah terbentuk kata لعب yang berarti permainan.

Menurut Qurasih Shihab bahwa kata (لعب) *la'ib* yang biasa diterjemahkan permainan digunakan oleh Al-Qur'an dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan pelakunya bukan untuk suatu tujuan yang wajar dalam arti membawa manfaat atau mencegah mudharat. Ia dilakukan tanpa tujuan, bahkan kalau ada hanya untuk menghabiskan waktu, sedangkan *lahwun* (لهو) adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kelengahan pelakunya dari pekerjaan yang bermanfaat atau lebih bermanfaat dan penting dari pada yang sedang dilakukannya itu.<sup>17</sup>

### **C. Hiburan dalam Islam**

Islam adalah agama yang realistis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan saja. Tetapi Islam berjalan bersama manusia dalam dunia kenyataan dan realitas. Islam tidak memperlakukan manusia seperti malaikat yang mempunyai sayap dua, tiga atau empat. Akan tetapi, Islam memperlakukan mereka sebagai manusia yang butuh makan, minum, dan beraktivitas di pasar-pasar.

---

<sup>17</sup>Masyhuri Rifai dan Nurdin, "La'ibun wa Lahwun dalam Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Tematik)," Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol. 3, No.1 (2020): h. 19-20.

Oleh karena itu Islam tidak mewajibkan mereka agar seluruh percakapannya berubah dzikir, diamnya berarti berpikir, seluruh pendengarannya hanya kepada Al-Qur'an, dan seluruh waktu senggangnya ada di masjid. Tetapi Islam mengakui fitrah dan naluri yang diciptakan Allah pada diri mereka, yaitu Allah menciptakan mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa-tawa, dan bermain-main, sebagaimana Dia menciptakan mereka suka makan dan minum.<sup>18</sup>

Berhibur dalam Islam tentu mempunyai syarat dan batasan sendiri. Hiburan jika dilakukan dengan cara yang positif tentu akan memberikan kesan yang baik seperti dapat mengistirahatkan pikiran dan tubuh. Namun sebaliknya, jika hiburan tersebut dilakukan dengan cara yang salah, tentu akan mendatangkan berbagai kemudharatan bahkan mengandung dosa dan bala dari Allah Swt.

Terdapat banyak jenis hiburan di kalangan masyarakat saat ini. Setiap jenis hiburan tersebut tentu memiliki syarat dan batasannya tersendiri. Hiburan yang populer dan yang sering menyita perhatian masyarakat saat ini seperti; nyanyian, sinetron, olahraga, tarian, dan masih banyak lagi. Walaupun setiap jenis hiburan ini berbeda, namun syarat-syarat atas sebuah hiburan itu tetap sama dan boleh digunakan dalam semua jenis hiburan:

Adapun hiburan yang mengikuti syariat Islam adalah:

1. Isi hiburan tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam, tidak melalaikan, dan tidak mengandung unsur maksiat.

---

<sup>18</sup>Yūsuf Qarḍāwī, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 333.

2. Tidak berlebihan dalam menghibur, sehingga mengabaikan tanggungjawab dan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.
3. Tidak ada percampuran antara lelaki dan wanita dalam berhibur.
4. Hiburan perlu mematuhi norma-norma Islam seperti menjaga aurat, tidak menggairahkan, dan jauh dari fitnah.
5. Hasil dari hiburan tersebut harus mendatangkan sesuatu yang baik dan berkat. Contohnya melahirkan masyarakat yang tenang dan bahagia, baik akhlaknya.<sup>19</sup>

#### **D. Jenis-jenis Hiburan**

##### **1. Pertandingan Olahraga**

Kegiatan ini lebih berlatar belakang pendidikan fisik, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dari berbagai penyakit, melatih keluwesan dan kecepatan gerakan tubuh, membentuk kekuatan dan kebugaran fisik, serta menciptakan keuletan dan ketahanan jasmani.

Dalam perkembangannya olahraga menjadi objek hiburan yang menarik untuk dimainkan dan ditonton. Terlebih jenisnya yang bermacam-macam dan saat ini telah melesat menjadi sebuah industri masyarakat modern.

Yūsuf al-Qarḍāwī memberi rambu-rambu syariat agar hiburan ini tetap dalam jalurnya untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu:

---

<sup>19</sup>Muhamad, *200 Tip Berhibur...*, h. 8-9.

- a. Tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan bisa saja menjadi haram.
- b. Tidak membahayakan keselamatan para pemain baik kawan maupun lawan, terutama pada cabang olahraga yang beradu fisik secara langsung, seperti tinju, gulat dan beberapa cabang beladiri.
- c. Menjaga kesopanan dan menutup aurat. Batasan ini terkhusus bagi atlet perempuan yang bertanding dan ditonton kaum lelaki. Jika disaksikan sesama kaumnya maka hal itu dibolehkan.
- d. Tidak membuat hiburan berolahraga ini membuat lupa dari mengingat Allah atau melalaikan kewajiban sholat.<sup>20</sup>

## **2. Hiburan yang Melibatkan Hewan**

Hiburan yang dimaksud seperti pertunjukan sirkus dimana beberapa hewan terlatih memperagakan kebolehannya dalam beraksi akrobatik dengan dipandu pelatihnya. Syariat membolehkan suguhan menarik ini selama tidak keluar dari batas-batas tersebut di atas.

Ada lagi adu kecepatan dan adu kekuatan antar hewan yang berlaga. Jika yang dipertontonkan ketangkasan larinya maka mubah hukumnya, selama tidak menggunakan cara-cara penyiksaan atau dijadikan sarana utama perjudian. Adapun pertunjukan dua hewan untuk pertarungan kekuatan seperti sabung ayam dan adu domba, maka Islam dengan tegas menolak jenis hiburan yang bertendensi kepada unsur mengadu makhluk Allah yang berakibat cacat atau kematian.

---

<sup>20</sup>Iman Nur Hidayat, "*Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yūsuf Qarḍāwī)*," Jurnal Ijtihad, Vol. 9, No.1 (2015): h. 109-110.

Demikian Nabi Saw. melarang keras praktek tak beradab ini untuk dijadikan pertunjukan, apalagi duel antar manusia hingga titik penghabisan (mati) karena itu pekerjaan yang sia-sia.<sup>21</sup>

### **3. Permainan yang Menggunakan Kekuatan Akal**

Permainan yang dimaksud seperti catur, kartu *bridge*, domino, dan lain-lain. Corak permainan yang mengasah otak ini digemari orang banyak karena melatih cara berpikir, menyusun taktik strategi, dan memenangkan pertandingan. Sekilas hiburan ini dibolehkan selama tidak membuat lalai dalam mengingat Allah dan beribadah, juga tidak dijadikan ajang taruhan atau perjudian yang dilarang syari'at agama.

Qardāwī menjelaskan bahwa secara nash Al-Qur'an atau hadis tidak menyebut hukum catur ini, karena permainan ini muncul setelah asimilasi masyarakat muslim dengan kaum *Parsia* yang mengadopsi catur dari bangsa Hindu. Sehingga ahli fiqh pun menghukuminya dengan beragam keputusan, baik mubah, makruh, hingga haram. Namun demikian bila diselidiki tidak ada dalil yang cukup kuat melarangnya, Ibnu Hajar Haitamī dalam *Syarh Minhāj Nawawī* menerangkan bahwa tidak ada dalil baik yang shahih atau hasan yang melarangnya, mengingat beberapa pembesar shahabat dan tabiin pernah memainkannya.

Untuk itu pihak yang keberatan yaitu Maliki dan Hambali, berdalih adanya bentuk patung berhala pada buah catur dan unsur pelalaian waktu. Adapun yang

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 110-111.

mbolehkan seperti Ḥanafī dan Syāfi'ī berdalih bahwa catur seperti halnya permainan yang lain selama tidak dilumuri unsur judi dan membuat mabuk dari waktu dan kepentingan, maka sah saja dilakukan, dan Qarḍāwī sejalan dengan pendapat terkahir.

Maraknya berbagai permainan *game* elektronik yang menjamur di tengah masyarakat dan amat digandrungi oleh kelompok anak-anak dan remaja, seperti *video games, computer games, play station, natendo*, dan sebagainya, menurut Qarḍāwī hukum *games* elektronik pada dasarnya dibolehkan selama tidak melanggar aturan dan batasan syar'i.

Meski demikian kekhawatiran muncul akhir-akhir ini, dimana *games* canggih ini tanpa disadari banyak mengajarkan pada kekerasan dan kebrutalan terutama kepada anak-anak dan remaja sehingga kerap kali aksi-aksi meniru apa yang ada di permainan ini dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Menanggapi hal ini Qarḍāwī melarang jenis-jenis *games* yang tidak mengandung unsur pendidikan.<sup>22</sup>

#### **4. Nyanyian dan Musik**

Di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menyenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian.

Islam memperbolehkan nyanyian ini asalkan tidak kotor, cabul, dan mengajak berbuat dosa. Tidak terlarang pula kalau disertai musik yang tidak membangkitkan nafsu.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 111-112.

Imām Al-Ghazālī menyebutkan dalam kitabnya *Ihya’ ‘Ulūmuddīn* beberapa hadis tentang nyanyian dua orang gadis, permainan orang-orang *Habsyah* di masjid Nabi Saw., dan dorongan Nabi kepada mereka dengan perkataan: “Maju ke depan, wahai Bani *Arfidah*.” Dan perkataan Nabi Saw. kepada ‘Ā’isyah: “Engkau ingin, wahai ‘Ā’isyah melihat permainan ini?” Nabi berdiri bersama ‘Ā’isyah menyaksikan mereka sehingga ‘Ā’isyah merasa bosan dan jenuh. Demikian pula permainan ‘Ā’isyah dengan boneka bersama kawan-kawannya. Kemudian Al-Ghazālī berkata, “Semua hadis ini terdapat dalam *Ṣaḥīḥain*, dan ini merupakan nas yang jelas bahwa menyanyi dan bermain itu tidak haram.<sup>23</sup>

Banyak sekali nyanyian dan musik yang disertai dengan perbuatan berlebihan, minum-minuman khamar, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya, sehingga membuat banyak ulama menganggap nyanyian dan musik haram atau makruh.

Sebagian mereka mengatakan bahwa nyanyian termasuk “*lahwul ḥadīs*” (perkataan yang tidak berguna) yang tersebut dalam firman Allah Swt. QS. Luqmān/31:6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعَبْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ  
عَذَابُ مُهِينٍ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan

---

<sup>23</sup>Qarḍāwī, *Halal...*, h. 345-347.



*dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”*

Ibnu Hazm berkata, “Ayat tersebut menyebutkan suatu sifat yang apabila dilakukan menyebabkan pelakunya menjadi kafir dengan tidak diperselisihkan lagi, yaitu apabila dia menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Kalau seseorang membeli mushaf Al-Qur’an untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya olok-olokan, maka dia kafir. Hal demikian inilah yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah tidak mencela orang yang membeli “*lahwal ḥadīṣ*” untuk hiburan dan menggembirakan hati, kecuali jika dipergunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.” Ibnu Hazm melanjutkan, “Barangsiapa yang mendengarkan nyanyian dengan maksud untuk membantu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia fasik. Demikian pula terhadap segala sesuatu selain nyanyian. Jika ia berniat untuk menghibur hatinya agar dengan demikian dia lebih kuat dan bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan dalam berbuat kebajikan, maka dia dinilai sebagai orang yang taat dan suka berbuat baik, dan perbuatannya yang dilakukannya itu adalah benar. Barangsiapa mendengarkan nyanyian dan sebagainya tanpa ada maksud untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan, maka tindakannya itu merupakan perbuatan sisa-sisa yang dimaafkan, seperti seseorang pergi ke kebun untuk berlibur, duduk di depan pintu rumah untuk sekedar melihat-lihat, dan sebagainya...”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 348-349.

Akan tetapi dalam nyanyian ini ada beberapa ketentuan yang harus kita pelihara, yaitu:

1. Topik (isi) nyanyian tidak bertentangan dengan adab dan ajaran Islam.
2. Terkadang topiknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menampilkan yang dilakukan oleh penyanyi beralih dari wilayah halal ke wilayah haram, misalnya dengan lenggang gayanya yang sengaja membangkitkan nafsu, menimbulkan fitnah, dan merangsang syahwat.
3. Kalau agama memberantas sikap dan tindakan berlebihan dalam segala hal termasuk dalam masalah ibadah, maka bagaimana lagi pandangan anda terhadap tindakan berlebihan dalam permainan dan membuang-buang waktu, padahal waktu itu sendiri adalah kehidupan.
4. Apabila nyanyian atau suatu macam nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu dan dapat menimbulkan fitnah, dan unsur kebinatangannya mengalahkan unsur keruhaniannya, maka hendaklah dia menjauhinya dan menutup pintu tempat berhembusnya angin fitnah terhadap hati, agama, dan akhlaknya, sehingga dengan demikian dia dapat tenang dan gembira. Nyanyian yang dibarengi dengan hal-hal lain yang haram, seperti di tempat yang disertai dengan minuman keras, dicampur dengan perbuatan cabul dan maksiat, maka hal inilah yang diancam oleh Rasulullah Saw. bahwa pelaku dan pendengarnya akan mendapat adzab yang pedih.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 349-350.

## 5. Tarian dan Tepukan

Menurut Qarḍāwi, Islam membolehkan tarian jika dilakukan kaum pria dalam suasana suka ria, namun tidak menampakkan aurat, dan tidak menyakiti orang lain, serta tidak melalaikan ibadah shalat atau keluar dari norma-norma ajaran Islam. Dalil yang digunakan adalah Rasulullah Saw. pernah menyaksikan dan memberi semangat kaum *Habasyah* yang menari di masjid Nabi pada hari raya Ied, sedang istri dan kerabatnya ada disekelilingnya. Hingga muncul rasa bosan maka beliau meminta untuk berhenti dan pergi.

Adapun tarian yang dilarang, jika menonjolkan aurat bak pria atau wanita, seperti tarian balet, tarian perut, dan tarian lainnya yang mengajak kepada kemaksiatan atau perbuatan tidak senonoh. Apalagi tarian tersebut dilakukan di depan umum dan disaksikan oleh laki-laki atau perempuan. Terlebih lagi, tarian yang melibatkan penari pria dan wanita yang bukan mahramnya dan saling bersentuhan dan bergantian, seperti tarian modern (*dance*) atau penari latar seorang biduan penyanyi.

Tepukan merupakan bentuk pukulan tangan pada tangan atau anggota tubuh yang lain hingga mengeluarkan suara. Namun tepukan yang menghibur apabila suaranya teratur dan berupa lantunan yang enak didengar. Para ulama terbagi menjadi dua dalam menghukumi tepukan yang mengiringi alat musik atau nyanyian dan tepukan yang menyertai sambutan pidato atau pembacaan puisi syair yang menakjubkan. Bagi yang mengharamkan hiburan ini berpijak pada QS.

Al-Anfal/8:35 yang menyamakan kegiatan ini dengan cara ibadahnya orang jahiliyah di sekitar ka'bah.

Juga berdalih bahwa bertepuk hanya boleh untuk para perempuan seperti dalam shalat, dan tepukan merupakan tradisi orang kafir. Menanggapi hal ini, Qarḍāwī yang membolehkan tradisi tepuk ini berhujjah bahwa bagi laki-laki tidak ada larangan bertepuk diluar waktu sholat jika merujuk pada hadis cara memberi isyarat bagi wanita dalam shalat. Dan bukan ikut-ikutan pemeluk agama lain yang beribadah dengan bertepuk tangan. Karena tepukan yang dilakukan ini adalah semata urusan duniawi, maka tak ada larangan selama tidak keluar dari batas syari'at.

## **6. Seni Drama atau Teater**

Hiburan yang seperti ini mengemuka di kalangan orang banyak. Berbagai pertunjukan menampilkan kesenian ini dapat dinikmati secara langsung atau melalui teknologi *screen* atau *cinema*.

Produk hiburan yang telah menyuguhkan kisah, cerita sejarah, atau fenomena kehidupan dalam bentuk dialog hidup para aktor pemainnya telah menjadi industri hiburan terbesar.

Islam menurut Qarḍāwī dalam memandang dunia *entertainment* berbentuk teater, drama, sinema, sinetron, dan cerita kartun pada dasarnya membolehkan selama tujuan utamanya memberi suguhan hiburan yang sehat dan tidak merusak akidah atau syariah kehidupan seorang mukmin dan muslim. Namun, jika jenis

hiburan diatas terdapat unsur dan konten yang meresahkan dan berdampak pada kerusakan tauhid dan moral maka secara otomatis Islam mengharamkannya.<sup>26</sup>

## **7. Hiburan yang Menjadikan Hewan sebagai Objeknya**

Hiburan yang termasuk ke dalam jenis ini adalah berburu dan memancing. Hiburan jenis ini di setiap waktu dan tempat terlihat menarik dan Islam membolehkannya selam tidak menimbulkan kerusakan ekosistem alam seperti kepunahan satwa hewan yang diburu. Dan hendaknya tidak melalaikan kewajiban shalat dan puasa, serta tidak menggunakan alat yang diharamkan, seperti dalam memancing digunakannya pukat strum listrik yang bisa merusak sistem kehidupan air sungai atau laut.<sup>27</sup>

## **E. Aplikasi *TikTok***

### **1. Pengertian dan Sejarah Aplikasi *TikTok***

Aplikasi *TikTok*, juga dikenal sebagai *Douyin*, adalah sebuah jaringan sosial dan *platform* video musik *Tiongkok* yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri *Toutiao* yang dikembangkan oleh *Beijing ByteDance Technology*. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri dengan durasi video berkisar 15 sampai dengan 60 detik. *Douyin* pun melakukan ekspansi ke berbagai negara dengan mengusung nama baru, yaitu *TikTok*.

---

<sup>26</sup>Hidayat, *Fiqh...*, h. 112-114.

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 115.

Aplikasi *TikTok* bukan hanya aplikasi untuk *lip sync* namun juga aplikasi yang memberikan spesial *effects*, filter yang unik dan menarik serta beragam pilihan suara dan potongan lagu yang dapat dipilih dan digunakan oleh penggunanya dengan mudah dengan dukungan dari perusahaan teknologi kecerdasan *ByteDance* sehingga dapat membuat video pendek, sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*. Aplikasi *TikTok* juga bisa menjadi akun pengembangan bisnis atau pribadi yang berbagi kiat yang tepat dan dapat ditindaklanjuti. Melalui kontes, tantangan (*challenge*), dan *hashtag* lokal, aplikasi ini berfokus pada tren lokal yang disukai pengguna.<sup>28</sup>

Menurut catatan *Sensor Tower*, aplikasi *TikTok* memiliki 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Di mana disumbang dari pengguna di negara asalnya sendiri, yakni China dan sepertiganya disumbang pengguna dari India, serta berbagai belahan dunia lainnya termasuk Indonesia, dengan kisaran jumlah lebih dari 800 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi *TikTok* diluncurkan pada 2016 bisa dikatakan seumur jagung, namun pada bulan November 2019, *Sensor Tower* melaporkan bahwa *TikTok* telah melampaui 1,5 miliar unduhan aplikasi di seluruh dunia yang belum layak dilampaui dalam waktu singkat jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya hingga sekarang. Dengan kedua hal tersebut membuat *Bytendance* yang didirikan pada 2012 menjadi *startup* paling bernilai di dunia dengan *valuasi* lebih dari \$ 75.000.000.000. Aplikasi *TikTok* juga digunakan

---

<sup>28</sup>M. Febry Saputra, "Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi TikTok," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1 (2021): h. 70-71.

sebagai sarana untuk menghibur diri dari rasa bosan serta menjadi panggung untuk menunjukkan ataupun mengasah bakat-bakat yang ada.

Sekitar tahun 2017 *TikTok* pun datang ke Indonesia. Sama seperti di negara lain, aplikasi video ini mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan. Kala itu, *TikTok* pun sempat *hype* bagi anak sekolah dan ABG (Anak Baru Gede) sebagai tempat pertemuan untuk mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Akan tetapi, pada Juli 2018, pemerintah Indonesia pun sempat memblokir *TikTok* dengan alasan pemblokiran karena aplikasi ini dinilai banyak mengandung konten yang negatif dan tidak mendidik. Namun dalam waktu seminggu, aplikasi *TikTok* pun sudah beredar lagi di *App Store* dan *Google Play Store*. Dengan ketentuan telah adanya kerja sama antara pihak aplikasi *TikTok* dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia.

Faktanya, *TikTok* adalah aplikasi untuk generasi milenial, untuk anak-anak remaja masa kini. Dibandingkan dengan *platform* media sosial lainnya, *TikTok* memiliki basis pengguna termuda. Hmapir 70 persen pengguna *TikTok* berusia antara 16 hingga 24 tahun, yang berarti bahwa hanya 30 persen berusia 25 tahun ke atas. Dari perspektif pasar, aplikasi yang berfokus pada video pendek lebih menarik perhatian pengguna karena tidak memakan banyak waktu. Pengguna bisa langsung mengidentifikasi konten pilihan dan beralih ke video lainnya jika tidak tertarik.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 71-73.

### BAB III

#### HADIS-HADIS TENTANG HIBURAN

##### A. *Takhrīj al-Ḥadīṣ*

*Takhrīj al-Ḥadīṣ* merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan penelitian hadis.

Adapun *Takhrīj*, secara bahasa berarti:

اجْتِمَاعُ أَمْرَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ

Selain itu, *Takhrīj* secara bahasa juga mengandung pengertian yang bermacam-macam, dan yang populer diantaranya adalah: (i) *al-Istinbāṭ* (mengeluarkan), (ii) *al-Tadrīb* (melatih atau membiasakan), (iii) *al-Tawjih* (memperhadapkan).

Secara terminologi, *Takhrīj* berarti:

عَزْوُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تُذَكَّرُ فِي الْمَصَنَّفَاتِ مُعَلَّقَةً غَيْرَ مُسْنَدَةٍ وَلَا مَعْرُورَةٍ إِلَى كِتَابٍ أَوْ كُتُبٍ مُسْنَدَةٍ، إِمَّا مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا وَرَدًّا وَقَبُولًا وَبَيَانٍ مَا فِيهَا مِنَ الْعِلَلِ، وَإِمَّا بِالْإِقْتِصَارِ عَلَى الْعَزْوِ إِلَى الْأَصُولِ.

“Mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) Hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status Hadis-hadis tersebut dari segi sahih atau da’if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan illat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumber) nya”.



Al-Ṭahhān, setelah menyebutkan beberapa macam pengertian *Takhrīj* di kalangan Ulama Hadis, menyimpulkan sebagai berikut:

هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ، ثُمَّ بَيَانُ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

“Menunjukkan atau mengemukakan letak asal Hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan Hadis secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing, kemudian, manakala diperlukan, dijelaskan kualitas Hadis ynag bersangkutan”.

Yang dimaksud dengan menunjukkan letak Hadis dalam definisi di atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat Hadis tersebut. Sedangkan yang dimaksud “sumber-sumber Hadis yang asli”, adalah kitab-kitab Hadis yang menghimpun Hadis-hadis Nabi Saw. yang diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap dengan sanad-nya, sampai kepada Nabi Saw. Dan yang dimaksud dengan “menjelaskan status dan kualitas Hadis tersebut ketika dibutuhkan”, adalah menjelaskan kualitas Hadis tersebut apakah sah, da’if atau lainnya, apabila hal tersebut diperlukan.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa hakikat dari *Takhrīj al-Ḥadīs* adalah : penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai kitab Hadis sebagai sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya.<sup>30</sup>

Di dalam melakukan *takhrīj*, ada lima metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu: 1) *Takhrīj* menggunakan lafal pertama matan Hadis, 2) *Takhrīj* menggunakan lafal-lafal yang terdapat di dalam matan Hadis, 3) *Takhrīj*

---

<sup>30</sup>Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 392-395.

menggunakan perawi hadis pertama, 4) *Takhrīj* menggunakan tema Hadis, dan 5) *Takhrīj* menggunakan klasifikasi (status) Hadis.<sup>31</sup>

Adapun objek kajian kritik hadis dalam penelitian ini adalah hadis-hadis tentang hiburan. Maka, penulis melakukan kegiatan *takhrīj* dengan menggunakan metode *takhrīj* dengan menggunakan kosa kata-kosa kata yang terkait dengan hiburan. Adapun kata yang tepat menurut penulis yang identik dengan makna hiburan dalam bahasa arab adalah lafal لهو dan لعب .

Setelah melakukan *takhrīj* hadis dengan menggunakan salah satu dari lima metode *takhrīj* hadis , yaitu metode dengan menggunakan salah satu lafal matan hadis, baik dalam bentuk isim maupun fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Adapun kitab yang dipakai adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawī* karya AJ. Weinsink yang alih bahasakan oleh Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī.

Dari penelusuran dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* didapatkan petunjuk sebagai berikut:

1. Dengan lafal لعب

فضحكت ولعبت. جه زهد ٢٨

يلعب السودان بالدرق والحراب. خ عيدين ٢، جهاد ٨١، م عيدين ١٩

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 404.

وأنا أنظر إلى الحيشة وهم يلعبون في المسجد. خ عيدين ٢٥ ، مناقب ١٥ ،، م صلاة

اعيدين ١٧

وفيه جاريتان تلعبان بدفّ. م عيدين ١٦

فضا حكت الصبيان ولاعبت المرأة. م توبة ١٢ <sup>32</sup>

2. Dengan lafal لهو

ما كان معكم لهو فإنّ الأنصار يعجبهم اللهو. خ نكاح ٦٣

قد رخص لنا في اللهو عند العرس. ن نكاح ٨٠ <sup>33</sup>

## B. Klasifikasi Hadis tentang Hiburan

Berdasarkan penelusuran dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīṣ al-Nabawī*, penulis kemudian melacaknya dalam kitab-kitab induk, khususnya *al-Kutub al-Sittah*. Kemudian penulis sekaligus melakukan klasifikasi hadis sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>AJ. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Jilid 6 (Leiden: Perpustakaan Breil, 1926), h. 120-121.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 150.

## 1. Hadis tentang Bernyanyi dan Memukul Rebana

- a. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-‘Aidīn, Bāb al-Harāb wa ad-Darq Yaum al-‘Aid*, No. hadis 949.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغْنِيَانِ بِغِنَاءٍ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: دَعُهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ عَمَرْتُهُمَا فَخَرَجْتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فِيمَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا قَالَ: تَشْتَهِيَنَّ تَنْظِيرَيْنِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَيْتُ، قَالَ: حَسْبُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَادْهِي<sup>34</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Tsā berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Amrū bahwa Muhammad bin 'Abdūrrahman al-Asadī menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari 'Ā'isyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku saat ketika di sisiku ada dua budak wanita yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'as. Maka beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya, kemudian masuklah Abū Bakar mencelaku, ia mengatakan, "Seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas memandang kepada Abū Bakar seraya berkata: "Biarkanlah keduanya." Setelah beliau tidak menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada

<sup>34</sup>Abī 'Abd Allāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H), h. 301-302.

kedua sahaya tersebut agar lekas pergi, lalu keduanya pun pergi. Saat Hari Raya 'Ied, biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya memainkan tombak dan perisai. Maka adakalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau beliau yang menawarkan kepadaku: "Apakah kamu mau melihatnya?" Maka aku jawab, "Ya, mau." Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya sambil beliau berkata: "Teruskan hai Bani Arfadah!" Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan lalu beliau berkata: "Apakah kamu merasa sudah cukup?" Aku jawab, "Ya, sudah." Beliau lalu berkata: "Kalau begitu pergilah."

- b. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-‘Aidīn, Bāb Iẓa Fātuhu al-‘Aid Yuṣally Rak’atain wa Kazalika al-Nisā’ wa min Kāna fī al-Buyūt wa al-Qarā,*  
No. hadis 987.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُمَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،  
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مَنِي  
تُدْفِقَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَشِّ بِشَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ،  
فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ  
عِيدٍ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مَنِي، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي  
وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُمْ أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْني مِنَ الْأَمْنِ<sup>35</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al Lais dari 'Uqail dari Ibnu Syihāb dari 'Urwah dari 'A'isyah, bahwa Abū Bakar radliallahu 'anhu pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (Tasyriq). Saat itu ada dua budak yang sedang bermain rebana, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan kain. Kemudian Abū Bakar melarang dan menghardik kedua sahaya itu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas kain yang menutupi wajahnya seraya

<sup>35</sup>Ibid, h. 312.

bersabda: "Biarkanlah wahai Abū Bakar. Karena ini adalah Hari Raya 'Ied." Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (Tasyriq)." 'A'isyah berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan aku menyaksikan budak-budak Ḥabasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Tiba-tiba 'Umar menghentikan mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan.""

c. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād wa al-Syṛ, Bāb al-Darq*, No. hadis 2906.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: عَمْرُو، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُعْنِيَانِ بِنِجَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعُهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ عَمَرْتُهُمَا، فَخَرَجْتَا، قَالَتْ: وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَأِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهَيْنِ تَنْظُرِينَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، حَدَّثَنِي عَلَى خَدِّهِ، وَيَقُولُ: دُونَكُمْ بَنِي أَرْفَدَةَ، حَتَّى إِذَا مَلَلْتُ، قَالَ: حَسْبُكَ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَادْهَبِي، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَحْمَدُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: فَلَمَّا غَفَلَ<sup>36</sup>

“Telah bercerita kepada kami Ismā’īl berkata telah bercerita kepadaku Ibnu Wahb berkata 'Amrū telah bercerita kepadaku Abū al-Aswad dari 'Urwah dari 'A'isyah radiallahu 'anha; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku saat itu disisiku ada dua sahaya wanita yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'as. Maka Beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya. Kemudian masuk Abū Bakar lalu mencelaku dan

<sup>36</sup>Ibid, Juz 2, h. 334.

berkata: Seruling-seruling syetan (kalian perdengarkan) di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandang kepada Abu Bakar dan berkata: "Biarkanlah keduanya". Setelah Beliau tidak menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut lalu keduanya pergi. Saat Hari Raya 'Ied, biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka adakalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau Beliau yang menawarkan kepadaku: "Apakah kamu mau melihatnya?" Maka aku jawab: "Ya, mau". Maka Beliau menempatkan aku berdiri di belakang, Beliau dimana pipiku bertemu dengan pipi Beliau sambil Beliau berkata: "Teruskan hai Bani Arfadah". Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan lalu Beliau berkata: "Apakah kamu merasa sudah cukup?" Aku jawab: "Ya, sudah. Lalu Beliau berkata: "Kalau begitu pergilah". Berkata Abū 'Abd Allāh Al Bukhārī, Ahmad berkata dari Ibnu Wahab: "Setelah Beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak menghiraukan lagi.""

- d. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Manāqib, Bāb al-Qaṣṣah al-Habsyi wa Qaul al-Nabī Saw. Yā Banī Arfidah*, No. hadis 3529.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنِّي تُعْجَبَانِ، وَتُدْفِقَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِنِّي وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُمْ، أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ<sup>37</sup>

“Telah bercerita kepada kami Yahyā bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Lais dari 'Uqail dari Ibnu Syihāb dari 'Urwah dari 'Ā'isyah radliallahu 'anha bahwa Abū Bakr radliallahu 'anhu datang kepada ('Ā'isyah radliallahu 'anha) saat di sisinya ada dua orang budak wanita yang sedang bernyanyi pada

<sup>37</sup>Ibid, h. 512.

hari-hari Mina sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutup wajahnya dengan kainnya. Kemudian Abū Bakar radliallahu 'anhu melarang dan menghardik kedua sahaya itu. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas kain yang menutupi wajahnya dan berkata: "Biarkanlah wahai Abū Bakar. Karena ini adalah Hari Raya 'Ied". Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (Tasyriq). Dan berkata 'Ā'isyah radliallahu 'anha; "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan aku menyaksikan budak-budak dari Ḥabasyah itu bermain di dalam masjid. Tiba-tiba dia ('Umar radliallahu 'anhu) menghentikan mereka. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan."”

e. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Ṣalātul 'Aidīn, Bāb al-Rukḥṣah fī al-La'ib al-Laḏī*

*lā Ma'shiyyah fīhi fī Ayyām al-'Aid, No. hadis 892*

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، قَالَ:  
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ  
 عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُعْنِيَانِ بِنِجَاءِ  
 بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ:  
 مِرْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعُهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ عَمَرْتُهُمَا فَخَرَجْتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ  
 السُّودَانُ بِالْدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فِيمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا قَالَ:  
 تَشْتَهَيْنَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ  
 يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَلْتُ، قَالَ: حَسْبُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَادْهَبِي<sup>38</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Hārūn bin Sa’id Al `Ailī dan Yūnus bin Abdul A’lā -sedangkan lafazhnya dari Hārūn- keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami Amrū

<sup>38</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ...*, Jilid. 2, h. 26.



bahwa Muhammad bin Abdū al-Rahman telah menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari 'A'isyah ia berkata; Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, sementara di tempatku terdapat dua orang budak wanita yang sedang bernyanyi dengan nyanyian Bu'as lalu beliau langsung berbaring diatas tempat tidur dengan membalikkan wajahnya. Setelah itu, masuklah Abū Bakar dan langsung marah seraya berkata, "Nyanyian syetan ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menemuinya dan bersabda: "Biarkanlah mereka berdua." Ketika ia tidak mengindahkan lagi, maka saya pun memberi isyarat pada kedua budak wanita itu sehingga keduanya pun keluar. Kemudian pada hari raya, orang-orang berkulit hitam bermain baju besi dan tombak. Kemungkinan saya yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau pun beliau yang bertanya padaku, "Apakah kamu ingin melihatnya?" Saya menjawab, "Ya." Maka beliau pun meletakkanku berdiri di belakangnya, pipiku menempel di pipi beliau. Dan beliau bersabda: "Silahkan kalian bermain-main, wahai bani Arfidah (gelar bangsa Ḥabasyah)." Hingga apabila aku bosan, beliau bertanya, "Cukup?" Aku menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Pergilah."

f. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Ṣalātul 'Aidīn, Bāb al-Rukḥṣah fī al-La'ib al-Laḏī*

*lā Ma'ṣiyah fīhi fī Ayyām al-'Aid, No. hadis 892.*

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ،  
 حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ  
 مِنَى، تُعَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو  
 بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا  
 أَيَّامُ عِيدٍ وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى  
 الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ<sup>39</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Hārūn bin Sa’īd al-‘Ailī telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amrū bahwa Ibnu Syihāb telah menceritakan kepadanya dari Urwah dari ‘A’isyah bahwa pada hari-hari di Mina Abū Bakar masuk ke dalam rumahnya, sementara di

<sup>39</sup>Ibid, h. 26.

tempatny terdapat dua orang budak wanita yang sedang bernyanyi dan memukul rebana, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menutup diri dengan kainnya. Kemudian Abū Bakar pun menghentikan keduanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menyingkap kainnya dan bersabda: "Biarkanlah keduanya, wahai Abū Bakar. Karena hari-hari ini adalah hari raya." 'Ā'isyah berkata; "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menutupiku dengan kainnya, sementara saya sedang melihat kepada orang-orang Ḥabasyah yang sedang bermain. Saya adalah seorang anak wanita, karena itu berilah kesempatan kepada para anak wanita untuk bermain."

g. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Ṣalātul 'Aidīn, Bāb al-Rukḥṣah fī al-La'ib al-Laḏī lā Ma'siyyah fīhi fī Ayyām al-'Aid*, No. hadis 892.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،  
 قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا  
 تَقَاوَلْتُ بِهِ الْأَنْصَارُ، يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُعَنَّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَمُورِ  
 الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا وَحَدَّثَنَا هِشَامُ  
 بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ:  
 جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ<sup>40</sup>

"Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah dan Abū Usāmah dari Hisyām dari bapaknya dari 'Ā'isyah ia berkata; Abū Bakar masuk ke dalam rumahku, sementara di tempatku terdapat dua orang budak wanita Anṣar sedang bernyanyi sebagaimana yang dibawakan oleh orang-orang Anṣar pada hari Bu'as'. Ia berkata, "Namun keduanya bukanlah penyanyi yang terkenal." Maka Abū Bakar pun bertanya, "Apakah di tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terdapat nyanyian syetan?" Pada hari itu merupakan hari raya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abū Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu miliki hari raya, dan hari ini merupakan hari raya untuk kita." Dan telah menceritakannya kepada kami Yahyā bin Yahyā

<sup>40</sup>Ibid, h. 25.

dan Abū Kuraib semuanya dari Abū Mu'awiyah dari Hisyām dengan isnad ini. Dan di dalamnya dikatakan; Dua budak wanita yang bermain rebana.”

## 2. Hadis tentang Sahabat Rasul yang Berhibur

- a. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Taubah, Bāb Faḍl Dawām al-Ẓikr wa al-Fikr fī Umūrul Akhirah wa al-Murāqabah wa Jawāz Tarku Ẓalik Fī Ba'd al-Auqāt wa al-Asyghāl bi ad-Dunyā*, No. hadis 2750.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَعظَنَا، فَذَكَرَ النَّارَ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَصَاحَكْتُ الصَّبِيَّانَ وَلَاعَبْتُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذَكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْفِقُ حَنْظَلَةَ فَقَالَ: مَهْ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلْ، فَقَالَ: يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ، حَتَّى تُسَلَّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّرِيقِ<sup>41</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Ishāq bin Manṣūr telah mengabarkan kepada kami 'Abd al-Ṣamad Aku mendengar bapakku bercerita; telah menceritakan kepada kami Sa'īd al-Jurai'rī dari Abū 'Usmān al-Nahdiy dari Hanḍalah dia berkata; Ketika kami berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau biasa mengingatkan kami dan menuturkan tentang neraka. Hanḍalah berkata; Namun ketika aku sudah kembali ke rumah, aku tertawa bersama anak-anaku dan bermain-main bersama istri. Hanḍalah berkata; maka aku pun keluar dan bertemu dengan Abū Bakar, lalu aku ceritakan kebiasaanku kepadanya. Abū Bakr menjawab; Demikian juga saya biasa melakukan hal itu. Lalu kami bertemu dengan Rasulullah, maka aku berkata; 'Ya Rasulullah,

<sup>41</sup>Ibid, Jilid 4, h. 260.

*Hanzalah telah munafik! Beliau bertanya: 'Kenapa demikian wahai Hanzalah?' aku pun menuturkan kebiasaanku pada beliau, maka beliau bersabda: "Wahai Hanzalah, perbaharuilah iman secara berkala (dari waktu ke waktu, secara bertahap, tidak spontanitas), sekiranya keadaan kalian adalah sebagaimana keadaan kalian saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian hingga ketika di perjalanan kalian."*

b. *Sunan Ibnu Mājah, Kitāb Zuhud, Bāb al-Mudāwamah 'Alā al'Amal,*

No. hadis 4239

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ،

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ التَّمِيمِيِّ الْأُسَيْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّ رَأْيَ الْعَيْنِ فُقِمْتُ إِلَى أَهْلِي

وَوَلَدِي فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ الَّذِي كُنَّا فِيهِ فَخَرَجْتُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ،

فَقُلْتُ: نَافَقْتُ نَافَقْتُ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّا لَنَفَعَلُهُ، فَذَهَبَ حَنْظَلَةُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "يَا حَنْظَلَةُ، لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَصَافَحْتُمْ

الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ - أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ - يَا حَنْظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً" <sup>42</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Al Faḍl bin Dukain dari Sufyān dari Al Jurairī dari Abū 'Usmān dari Hanzalah al-Kātib al-Tamīmī al-Usaiyidī dia berkata; "Kami pernah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka sehingga seakan-akan kami melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Namun setelah kami menemui istri dan anak-anakku, maka akupun kembali tertawa dan bercanda." Hanzalah berkata; Lalu kuingat suasana ketika kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas aku segera keluar dan bertemu dengan Abū Bakar, saya berkata; "Aku telah berbuat kemunafikan, aku telah berbuat kemunafikan." Abū Bakar berkata; "Sungguh kita memang pernah melakukannya." Kemudian Hanzalah pergi dan menceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi*

<sup>42</sup>Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī (Ibnu Mājah), *Sunan Ibnu Mājah* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Naṣri wa al-Tauzī', t.t), h. 702.

wasallam, maka beliau bersabda: "Wahai Hanzalah, seandainya kamu dapat terus berada pada kondisimu seperti saat kamu berada di sisiku, niscara para Malaikat akan selalu menyalamimu di setiap jalanmu -atau di setiap jalan-jalanmu- wahai Hanzalah, sedikit demi sedikitlah (dalam beramal)."

### 3. Hadis tentang Rasul Meminta Hiburan untuk Sahabat Anṣār

- a. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Niswah al-Lāṭī Yahdīn al-Mar'ah ilā Zaujahā wa Da'āihinna bī al-Barakah*, No. hadis 5162.

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُو؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ<sup>43</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Al Faḍlu bin Ya'qūb Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sābiq Telah menceritakan kepada kami Isrā'īl dari Hisyām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Ā'isyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anṣār. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai 'Ā'isyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anṣār senang akan hiburan."

### 4. Hadis tentang Hiburan pada Pesta Pernikahan

- a. *Sunan al-Nasa'ī, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Lahwu wa al-Ghinā' 'Inda al-Urs*, No. hadis 3383.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فُرْطَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُعِينُ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ

<sup>43</sup>Abī 'Abd Allāh, *al-Jamī'*..., Juz 3, h. 377.

هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنَّ شِئْتِ فَاسْمِعِ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبِي، قَدْ رُحِّصَ لَنَا

فِي اللَّهِ عِنْدَ الْعُرْسِ<sup>44</sup>

“Telah mengabarkan kepada kami ‘Alī bin Hujr, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syarīk dari Abū Ishaq dari ‘Amir bin Sa’d, ia berkata; saya menemui Qurazhah bin Ka’b dan Abū Mas’ūd al-Anṣārī dalam suatu pesta pernikahan. Dan ternyata terdapat beberapa sahaya wanita yang bernyanyi, kemudian saya katakan; kalian berdua adalah sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan termasuk ahli Badr. Apakah pantas dilalukan hal ini di hadapan kalian? Kemudian ia berkata; duduklah jika engkau mau dan dengarkan bersama kami, dan jika engkau mau pergi maka pergilah, sungguh telah diberikan keringanan bagi kita dalam hiburan ketika pesta pernikahan.”

### C. *I’tibār* Sanad dan Skema Sanad Gabungan

*I’tibār* menurut bahasa; *al-I’tibār* masdar dari kata “*i’tabārā*” sedang makna *i’tibār* adalah memperhatikan/meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya.

Menurut istilah ilmu hadis, *al-I’tibār* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang rawi saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Jadi *i’tibār* adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literatur hadis.

Dengan dilakukannya *i’tibār* sanad, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan

---

<sup>44</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī (al-Nasā’ī), *Sunan al-Nasā’ī* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasri wa al-Tauzī’, t.t), h. 523.

metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan *al-i'tibār* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *syāhid* atau *mutābi'*.

*Al-Syāhid* (الشاهد), menurut bahasa, *syāhid* berarti orang yang menyaksikan. Menurut istilah hadis adalah suatu hadis yang matannya mencocoki matan hadis lain yang diriwayatkan dari jalur sahabat.

Dalam istilah ilmu hadis *syāhid* biasa diberi kata jamak dengan *syawāhid* ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi atau perawi yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat dan untuk sahabat Nabi.

Menurut bahasa *al-Mutābi'* dalam isim *fā'il* dari kata "*taba'a*" yang berarti "*waqafa*" bermakna sesuai atau cocok.

Mahmud Tahhan mendefinisikan *mutābi'* jamaknya dari *tawābi'* yaitu perawi yang berstatus pendukung pada perawi yang bukan sahabat Nabi.<sup>45</sup>

Adapun skema sanad dibutuhkan untuk lebih mempermudah mengetahui sebuah hadis, apakah terdapat *al-syāhid* dan *al-mutābi'* atau tidak. Di samping itu,

---

<sup>45</sup>Cut Fauziah, "*I'tibar Sanad dalam Hadis*," Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 1 (2018): h. 125-128.

terkadang pada skema sanad juga dicantumkan tabaqat/tingkatan para perawi hadis dan tingkatan penilaian ulama kritikus hadis kepada setiap perawi.<sup>46</sup>


---

<sup>46</sup>Muhammad Munzir, *“Gosip dalam Pandangan Hadis (Suatu Kajian Tematik)”* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, 2011), h. 43.




# 1. Skema Sanad Gabungan

## a. Skema Hadis Pertama (Hadis tentang Bernyanyi dan Memukul Rebana)




**b. Skema Hadis Kedua (Hadis tentang Sahabat Rasul yang Berhibur)**




c. Skema Hadis Ketiga (Hadis tentang Rasul Meminta Hiburan untuk

Sahabat *Anṣār*)



**d. Skema Hadis Keempat (Hadis tentang Hiburan pada Pesta Pernikahan)**



## 2. *I'tibār* sanad

### a. Hadis Pertama (Hadis tentang Bernyanyi dan Memukul Rebana)

Berdasarkan skema sanad gabungan pada hadis pertama tersebut dapat diketahui beberapa hal di bawah ini:

- Adapun hadis yang diteliti yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari jalur ‘Ā’isyah binti Abū Bakar, ‘Urwah, Ibnu Syihāb, ‘Amrū, Ibnu Wahab, dan Hārūn bin Sa’īd al-Aiḫy.
- Tidak ada periwayatan yang berstatus *syāhid*, karena hanya terdapat satu jalur sahabat yaitu ‘Ā’isyah. Sedangkan untuk *mutābi’nya* bila dilihat dari jalur Imām Muslim, maka Ibnu Syihāb dan Muhammad bin ‘Abdurrahmān sebagai *mutābi’* dari Hisyām. Dan periwayat yang berstatus *mutābi’* yang lain dapat dilihat dalam skema sanad hadis.
- Adapun lambang-lambang periwayatan yang digunakan dalam periwayatan hadis yang diteliti adalah *حدثنا، أخبرنا، و عن*

### b. Hadis Kedua

Berdasarkan skema sanad gabungan pada hadis kedua tersebut dapat diketahui beberapa hal di bawah ini:

- Adapun hadis yang diteliti yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari jalur Ḥanzalah, Abi ‘Usmān al-Nahdī, Sa’īd al-Juraiḫ, ‘Abd al-Wāriḫ, ‘Abd al-Shamad, dan Ishāq bin Maḫḫūr.

- Tidak ada periwayatan yang berstatus *syāhid*, karena hanya terdapat satu jalur sahabat yaitu Ḥanzalah. Sedangkan untuk *mutābi'nya* bila dilihat dari jalur Imām Muslim, maka Sufyān menjadi *mutābi'* dari 'Abd al-Wāris. Dan periwayat yang berstatus *mutābi'* yang lain dapat dilihat dalam skema sanad hadis.
- Adapun lambang-lambang periwayatan yang digunakan dalam periwayatan hadis tersebut adalah حدثنا، أخبرنا، سمعت، عن، و قال

### c. Hadis Ketiga

Berdasarkan skema sanad gabungan pada hadis kedua tersebut dapat diketahui beberapa hal di bawah ini:

- Hadis ini diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Istri Rasulullah 'Ā'isyah binti Abu Bakar, 'Urwah bin al-Zubair, Hisyām bin 'Urwah, Isrā'īl, Muhammad bin Sābiq, dan al-Faḍl bin Ya'qūb.
- Tidak ada periwayatan yang berstatus *syāhid*, karena hanya terdapat satu jalur sahabat yaitu 'Ā'isyah binti Abu Bakar. Pada skema sanad tersebut juga tidak ada periwayatan yang berstatus *mutābi'*.
- Adapun lambang-lambang periwayatan yang digunakan dalam periwayatan hadis tersebut adalah حدثنا، عن، و قال

#### d. Hadis Keempat

Berdasarkan skema sanad gabungan pada hadis kedua tersebut dapat diketahui beberapa hal di bawah ini:

- Adapun hadis yang diteliti yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasā'ī dari jalur Qurazhah bin Ka'ab, 'Āmir bin Sa'ad, Abī Ishaq, Sya'rik, dan 'Alī bin Hajar.
- Skema sanad ini hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah (hadis *mauquf*)
- Adapun periwayatan yang berstatus *syāhid* adalah Abī Mas'ūd al-Anṣārī. Pada skema tersebut tidak terdapat periwayatan yang berstatus mutabi'.
- Adapun lambang-lambang periwayatan yang digunakan dalam periwayatan hadis tersebut adalah *أخبرنا، حدثنا، عن، و قال*

#### D. Kritik Sanad dan Kritik Matan

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *نقد (naqd)* atau dari kata *تمييز (tamyīz)*. Sedangkan menurut istilah, kritik berarti berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. Kritik yang dimaksud disini adalah sebagai upaya mengkaji hadis Rasulullah SAW. untuk menentukan hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW.

Menurut bahasa, kata *سند* (sanad) mengandung kesamaan arti kata *طريق* (*tharīq*) yaitu jalan atau sandaran. Sedangkan menurut istilah hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis.

Jadi kritik sanad adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis (sahih, hasan, dan da'if).<sup>47</sup>

Adapun kriteria keshahihan sanad hadis adalah sebagai berikut:

1. Ketersambungan sanad (*Ittiṣāl* Sanad),
2. Keadilan perawi (*'Adālat al-Rāwī*)
3. Ke-*dabīṭ*-an perawi,
4. Terhindar dari *syuḏuḏ* (ke-*syaz*-an), dan
5. Terhindar *'Illat*.

Adapun kata matan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *متن* artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. Matan menurut ilmu hadis adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad Saw. yang disebut sesudah habis disebutkan sanad. Matan hadis adalah isi hadis. Matan hadis terbagi tiga, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.

---

<sup>47</sup>Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5-6.



Kritik matan hadis termasuk kajian yang jarang dilakukan oleh *muhaddisīn*, jika dibandingkan dengan kegiatan mereka terhadap kritik sanad hadis. Tindakan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut mereka bagaimana mungkin dapat dikatakan hadis Nabi kalau tidak ada silsilah yang menghubungkan kita sampai kepada sumber hadis (Nabi Muhammad Saw.). Kalimat yang baik susunan katanya dan kandungannya sejalan dengan ajaran Islam, belum dapat dikatakan sebagai hadis apabila tidak ditemukan rangkaian perawi sampai kepada Rasulullah. Sebaliknya, tidaklah bernilai sanad hadis yang baik, kalau matannya tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>48</sup>

Adapun ciri-ciri keshahihan matan hadis adalah:

1. Tidak Bertentangan dengan Petunjuk Al-Qur'an,
2. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir* atau hadis *aḥad* yang sahih.
3. Tidak Bertentangan dengan Akal yang Sehat,
4. Tidak Bertentangan dengan Sejarah,
5. Susunan Pernyataannya Menunjukkan Ciri-ciri Tanda Kenabian.

Adapun hadis yang menjadi objek kritik sanad dan kritik matan hadis adalah hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak semua hadis yang tercantum di atas yang menjadi objek kritik sanad dan matan, akan tetapi cukup meneliti salah satu hadis yang dianggap mewakili sub-sub hadis di atas, sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Salam, *Metodologi...*, h. 59-60.

## 1. Kritik Sanad

### a. Hadis tentang Bernyanyi dan Memukul Rebana

- *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Ṣalātul ‘Aidīn, Bāb al-Rukḥṣah fī al-La’ib al-Laḏī lā Ma’ṣiyyah fīhi fī Ayyām al-‘Aid*, No. hadis 892.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ،  
حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ  
مِنَى، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو  
بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا  
أَيَّامُ عِيدٍ وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى  
الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَأَقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ<sup>49</sup>

*“Telah menceritakan kepadaku Hārūn Sa’īd al-Ailiy telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amrū bahwa Ibnu Syihāb telah menceritakan kepadanya dari Urwah dari ‘A’isyah bahwa pada hari-hari di Mina Abū Bakar masuk ke dalam rumahnya, sementara di tempatnya terdapat dua orang budak wanita yang sedang bernyanyi dan memukul rebana, sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menutup diri dengan kainnya. Kemudian Abū Bakar pun menghentikan keduanya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun menyingkap kainnya dan bersabda: "Biarkanlah keduanya, wahai Abū Bakar. Karena hari-hari ini adalah hari raya." ‘A’isyah berkata; "Saya melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menutupiku dengan kainnya, sementara saya sedang melihat kepada orang-orang Ḥabasyah yang sedang bermain. Saya adalah seorang anak wanita, karena itu berilah kesempatan kepada para anak wanita untuk bermain.””*

<sup>49</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ...*, Jilid. 2, h. 26.

- **‘Ā’isyah**

Nama lengkapnya adalah ‘Ā’isyah binti Abī Bakar al-Shiddīq al-Taimiyah, Ummul Mu’minīn, Ummu ‘Abd Allāh. Beliau lahir pada 57 H (pendapat yang sahih) atau sekitar 58 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* 1 yaitu sahabat.

Adapun guru-gurunya adalah Nabi Saw., Ḥamzah bin ‘Amrū al-Aslamī, Sa’ad bin Abi Waqaṣ, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dan Abī Bakar ash-Ṣiddīq. Adapun murid-muridnya adalah ‘Urwah bin al-Zubair, ‘Urwah bin al-Maznī, ‘Azrah bin ‘Abd al-Raḥman, ‘Ubaid bin ‘Umair al-Laiṣ, dan ‘Aṭa’ bin Abi Rabbah.

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Ibnu Ḥajar menilainya sahabat, Ummul Mu’minīn, orang yang paling paham dari golongan wanita, istri Nabi Saw. yang paling utama selain Khadijah, Al-Ḍahabī menilainya Shahabat, Ummul Mu’minīn, orang yang paling paham dari golongan wanita, dan yang memiliki manfaat yang luar biasa. Al-Zuhrī mengatakan jika seluruh ilmu ‘Ā’isyah kepada seluruh ilmu istri-istri Nabi, dan seluruh ilmu wanita, maka ilmu ‘Ā’isyah lebih utama<sup>50</sup>

- **‘Urwah**

Nama lengkapnya adalah ‘Urwah bin Zubair al-‘Awwām bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzzī bin Quṣī al-Qurasyī al-Asadi, Abū ‘Abd Allāh al-

---

<sup>50</sup>Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī Al-Naisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 3 Maret 2021.

Madanī.<sup>51</sup> Beliau lahir di awal masa kekhalifahan ‘Utsmān dan wafat pada tahun 94 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 3, yaitu *ṭābi’īn* kalangan pertengahan.<sup>52</sup>

Adapun guru-gurunya adalah ‘Ā’isyah Ummul Mu’minīn, ‘Amrah binti ‘Abd al-Raḥman, Faṭimah binti Abī Hubaisyī, Usāmah bin Zaid bin Hārīshah al Kalbī, Basyīr bin Sa’di al-Ansharī. Adapun murid-muridnya adalah Muhammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī, Bakar bin Sawādah al-Juzāmī, Tamīm bin Salamah al-Sulamī, Ja’far bin Muhammad bin ‘Alī bin al-Ḥusain, Habīb bin Abī Sabīt.<sup>53</sup>

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Abū Hātim menilainya *ṣiqah*, Al-Nasā’ī menilainya juga *ṣiqah*, Ibnu Hibbān juga menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī juga menilainya *ṣiqah*, dan Ibnu Sa’ad mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama dari banyak hadis yang terpercaya.

- **Ibnu Syihāb**

Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidīllāh bin ‘Abd Allāh bin Syihāb bin ‘Abd Allāh bin al-Harīs bin Zuhrah al-Qurasyī al-Zuhrī, Abū Bakar al-Madanī. Beliau wafat pada tahun 125 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 4, yaitu *ṭābi’ut ṭābi’īn* kalangan pertengahan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Jamāluddīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Jilid 20 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1988), h. 11-12.

<sup>52</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīh*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 3 Maret 2021.

<sup>53</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, h. 12-15.

<sup>54</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīh*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 3 Maret 2021.

Adapun guru-gurunya adalah ‘Urwah bin Zubair, ‘Aṭa’ bin Abī Rabbāh, ‘Uqbah bin Suwaid al-Anṣārī, ‘Alqamah bin Waqaṣ al-Laiṣi, dan ‘Alī bin ‘Abd Allāh bin ‘Abbās.<sup>55</sup> Adapun murid-muridnya adalah ‘Amrū bin al-Hārīs al-Miṣrī, ‘Ula’ bin al-Hārīs, ‘Iyaḍ bin ‘Abd Allāh al-Fihrī, Fulaiḥ bin Sulaimān, dan Qatādah bin Da’āmah.

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya Fiqih Hafiz *Mutqīn*, Al-Ḍahabī menilainya seorang tokoh, Muhammad bin Sa’dī menilainya *ṣiqah*, banyak hadis, ilmu dan riwayatnya.<sup>56</sup>

- ‘Amrū

Nama lengkapnya adalah ‘Amrū bin al-Hārīs bin Ya’qūb al-Anṣārī Maulāhum, Abū ‘Umayyah al-Miṣrī, Maulā Qais bin Sa’ad bin ‘Ubādah (asal Madinah). Beliau lahir di Mesir dan wafat pada tahun sebelum 150 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 7, yaitu *tābi’ut tābi’īn* kalangan tua.<sup>57</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Muhammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī, Ṣabīṭ bin Maimūn, al-Julāḥ abī Kaṣir, Ja’far bin Rabī’ah, dan Saḥīm Abī al-Naḍr. Adapun murid-muridnya adalah ‘Abd Allāh bin Wahab, al-Laiṣ bin Sa’ad, Mālīk bin Anas, Mūsā bin A’yūn al-Jazarī, dan Nafi’ bin Yazīd.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>Jamāluddīn, *Tahzīb...*, Jilid 26, h. 424.

<sup>56</sup>*Ibid*, h.429- 432.

<sup>57</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 4 Maret 2021.

<sup>58</sup>Jamāluddīn, *Tahzīb...*, Jilid 21, h. 571-572.

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Yahyā bin Maʿīn menilainya *ṣiqah*, al-ʿAjli menilainya *ṣiqah*, al-Nasāʿī menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥibbān menilainya *ṣiqah*, dan Ibnu Ḥajar al-ʿAsqalānī menilainya *ṣiqah faqīh* hafiz.<sup>59</sup>

- **Ibnu Wahab**

Nama lengkapnya adalah ʿAbd Allāh bin Wahab bin Muslim al-Qurasyī Maulāhum al-Fihri, Abū Muhammad al-Miṣri al-Faqīh. Beliau lahir pada tahun 125 H, dan wafat pada 197 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 9, yaitu *tābiʿut tābiʿīn* kalangan biasa.<sup>60</sup>

Adapun guru-gurunya adalah ʿAmrū bin al-Ḥaris al-Miṣri, Al-Lais bin Saʿd, al-Maḍī bin Muhammad al-ghafiqī, Mālik bin Anas, dan Maslamah bin ʿAlī al-Khusyanī. Adapun murid-muridnya adalah Hārūn bin Saʿīd al-Aiḥī, Ishāq bin Mūsā al-Anṣārī, al-Ḥaris bin Miskīn, Ḥajjāj bin Ibrāhīm al-Azraq, dan Ḥarmalah bin Yahyā al-Tujiybi.<sup>61</sup>

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Yahyā bin Maʿīn menilainya *ṣiqah*, Al-ʿAjli menilainya *ṣiqah*, al-Nasāʿī menilainya *lā baʿsa bih*, Ibnu Ḥajar al-ʿAsqalānī menilainya *ṣiqah* hafiz, dan Al-Ḍahabī mengatakan bahwa beliau adalah salah satu ahli ilmu.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī Al-Naisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 4 Maret 2021.

<sup>60</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 4 Maret 2021.

<sup>61</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 16, h. 279-282.

<sup>62</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 4 Maret 2021.

- **Harun bin Sa'id al-Ailiy**

Nama lengkapnya adalah Hārūn bin Sa'īd bin al-Haiṣam bin Muhammad bin al-Haiṣam bin Fairūz al-Sa'di, Abu Ja'far al-Aiḫi (bertamu ke Mesir) Maulā 'Abd al-Malik bin Muhammad bin 'Aḫiyyah. Beliau lahir pada tahun 170 H di *Taqriban* dan wafat pada tahun 253 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 10, yaitu *tābi'ut tābi'in* kalangan tua.<sup>63</sup>

Adapun guru-gurunya adalah 'Abd Allāh bin Wahab, Asyhab bin 'Abd al-'Azīz, Khaḫid bin Nizār, Sufyān bin 'Uyainah, dan Muammal bin Ismā'īl. Adapun murid-muridnya adalah Muslim, Abū Dāwud, Al-Nasā'ī, Ibnu Mājah, dan Ibrāhīm bin Maṭruḫ.<sup>64</sup>

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Abū Ḥaṭīm menilainya *Syaikh*, Al-Nasā'ī menilainya *lā ba'sa bih*, Ibnu Ḥibbān menyebutnya dalam kitab *al-siqah*, Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menilainya *siqah faḫil*, dan Al-Ḥaḫabī menilainya *siqah, faḫīh*.<sup>65</sup>

- **Muslim**

Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī, Abu al-Ḥusain an-Naisaburī al-Hafiz pemilik *al-Ṣaḫīḫ*. Beliau lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḫīḫ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 4 Maret 2021.

<sup>64</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 30, h. 90.

<sup>65</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḫīḫ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 4 Maret 2021.

<sup>66</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḫīḫ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 4 Maret 2021.

Adapun guru-guru beliau adalah Hārūn bin Sa'īd al-Aīfī, Hanād bin al-Sarī, Mūsā bin Quraisī al-Bukhārī, Makhlad bin Khālīd al-Sya'irī, dan Abī Naṣr al-Tamār. Adapun murid-muridnya adalah al-Tirmiẓī, Ibrāhīm bin Abī Ṭālib, Abū Ḥāmid Aḥmad bin Ḥamdūn ibn Rustam al-A'masyī, Ṣaliḥ bin Muhammad al-Baghdādī al-Hafiz, dan 'Abd al-Raḥman bin Abī Ḥātim al-Rāzī.<sup>67</sup>

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menilainya *ṣiqah* hafiz imam, al-Ẓahabī menilainya hafiz, pemilik *al-Ṣaḥīḥ*, Abū Bakar al-Jārūdī mengatakan bahwa Muslim adalah wadahnya ilmu, dan Salamah bin Qasīm menilainya *ṣiqah*, takdir yang luar biasa, para imam.<sup>68</sup>

#### **Kesimpulan:**

- Setiap perawi diatas memiliki hubungan sebagai guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh adalah 47 tahun, dan dalam penilaian *Jarḥ wa al-Ta'dīl* rata-rata perawi dinilai *ṣiqah*, hafiz, dan *lā ba'sa bih*. Adapun lafal *taḥammul wa al-Adā'* yang digunakan dalam jalur ini adalah حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، و عَنْ
- Jadi dapat dipastikan sanad dari jalur riwayat Imām Muslim ini adalah *muttaṣil* dan dapat dikatakan sanadnya shahih.

---

<sup>67</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 27, h. 503-505.

<sup>68</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 4 Maret 2021.



## b. Hadis tentang sahabat Rasul yang Berhibur

- *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Taubah, Bāb Faḍl Dawām al-Ẓikr wa al-Fikr fī Umūr al-Akhirah wa al-Murāqabah wa Jawāz Tarku Żalik Fī Ba'd al-Auqāt wa al-Asyghāl bi al-Dunyā*, No. hadis 2750.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَعظَنَا، فَذَكَرَ النَّارَ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَصَاحَكْتُ الصَّبِيَّانَ وَلَاعِبْتُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذَكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ: مَهْ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ: يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ، حَتَّى تُسَلَّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّرِيقِ<sup>69</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Ishāq bin Manṣūr telah mengabarkan kepada kami 'Abd al-Ṣamad Aku mendengar bapakku bercerita; telah menceritakan kepada kami Sa'īd al-Jurai'ī dari Abū 'Usmān al-Nahdiy dari Ḥanzalah dia berkata; Ketika kami berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau biasa mengingatkan kami dan menuturkan tentang neraka. Ḥanzalah berkata; Namun ketika aku sudah kembali ke rumah, aku tertawa bersama anak-anaku dan bermain-main bersama istri. Ḥanzalah berkata; maka aku pun keluar dan bertemu dengan Abū Bakar, lalu aku ceritakan kebiasaanku kepadanya. Abū Bakar menjawab; Demikian juga saya biasa melakukan hal itu. Lalu kami bertemu dengan Rasulullah, maka aku berkata; 'Ya Rasulullah, Ḥanzalah telah munafik! Beliau bertanya: 'Kenapa demikian wahai Ḥanzalah?' Ḥanzalah, perbaharuilah iman secara berkala (dari waktu ke waktu, secara

<sup>69</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ...*, Jilid 4, h. 260.

*bertahap, tidak spontanitas), sekiranya keadaan kalian adalah sebagaimana keadaan kalian saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian hingga ketika di perjalanan kalian.””*

- **Ḥanzalah**

Nama lengkapnya adalah Ḥanzalah bin al-Rabī’ bin Ṣaif bin Riyāḥ bin al-Ḥarīs al-Tamīmī, Abū Rib’īy al-Asadī, dikenal dengan Ḥanzalah al-Kātib. Beliau wafat setelah ‘Alī wafat. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* 1, yaitu sahabat.<sup>70</sup>

Adapun gurunya adalah Nabi Saw. Adapun murid-muridnya adalah Abū ‘Usmān al-Nahdī, Ḥasan al-Baṣrī, Qatādah, Qais bin Zuhair, dan al-Haisam bin Ḥanasy.<sup>71</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī mengatakan beliau sahabat, al-Ḍahabī menilainya shahabat (dikatakan penulis wahyu), Muhammad bin Sa’ad pada *ṭabaqah* keempat menyebutkan dan berkata; berkata Muhammad bin ‘Umar; dia pernah menulis sebuah kitab untuk Nabi semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian dengan kitab itu, dan beberapa tulisan dalam bahasa Arab.

- **Abū ‘Usmān al-Nahdī**

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Raḥman bin Mall bin ‘Amrū bin ‘Adī bin Wahab bin Rabī’ah bin Sa’d, Abū ‘Usmān al-Nahdī al-Kūfī (tempat tinggal di

---

<sup>70</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 5 Maret 2021.

<sup>71</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 7, h. 439.

Basrah). Beliau wafat pada tahun 95 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 2, yaitu tab' in kalangan tua.<sup>72</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Ḥanzalah al-Kātib, Zuhair bin 'Amrū al-Ḥalāli, Ziyād bin Abi Sufyān, Zaid bin Arqam, dan Sulaimān al-Fārisī. Adapun murid-muridnya adalah Sa'īd al-Juraiī, Sulaimān al-Taimī, Khafīd bin Hazza', Abū al-Salīl Ḍuraib bin Nuqair, dan 'Āṣim al-Ahwal.<sup>73</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Al-Nasā'ī menilainya *ṣiqah*, Ibnu Kharāsy menilainya *ṣiqah*, Ibnu Sa'd menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam *al-ṣiqah*, dan Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menilainya *ṣiqah ṣabat* ahli ibadah.<sup>74</sup>

- **Sa'īd al-Juraiī**

Adapun nama lengkapnya adalah Sa'īd bin Iyās al-Juraiī, Abū Mas'ūd al-Baṣrī (dan Jarīr dia putra 'Ubbād, Saudara al-Ḥāris bin 'Ubbād bin Ḍubai'ah bin Qais bin Ṣa'labah bin Ukābah bin Ṣa'bi bin 'Alī bin Bakar bin Wā'il. Beliau wafat pada tahun 144 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* 5, yaitu tabi' in kalangan biasa.<sup>75</sup>

Adapun nama guru-gurunya adalah Abū 'Usmān 'Abd al-Raḥman bin Mall al-Nahdī, Abī 'Abd Allāh al-Jasrī, 'Abd Allāh bin Syaḳīq, 'Abd al-Raḥman bin Abī Bakrah, dan Abī al-Ṭufail 'Āmir bin Wāsilah. Adapun murid-muridnya

---

<sup>72</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 5 Maret 2021.

<sup>73</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 17, h. 425-426.

<sup>74</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 5 Maret 2021.

<sup>75</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 5 Maret 2021.

adalah ‘Abd al-Wārīs bin Sa’īd, ‘Abd al-Wāḥid bin Zaid, Saḥīm bin Nūh, Sufyān al-Ṣaurī, dan Syu’bah bin al-Hajjāj.<sup>76</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Yahyā bin Ma’īn menilainya *ṣiqah*, Al-Nasā’ī menilainya *ṣiqah*, Al-‘Ajī menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣiqah* berubah sebelum meninggalnya, dan Abū Hātim mengatakan berubah hafalannya sebelum meninggal.<sup>77</sup>

- **Abī Muḥaddīs (‘Abd al-Ṣamad)**

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Wārīs bin Sa’īd bin Zakwān al-Tamīmī al-‘Anbarī Maulāhum, Abū ‘Ubaidah al-Tannūrī al-Baṣrī (anak ‘Abd al-Ṣamad bin ‘Abd al-Wārīs). Beliau wafat pada tahun 180 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 8, yaitu *tābi’ut tābi’īn* kalangan pertengahan.<sup>78</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Sa’īd bin Iyās al-Jurai’ī, Sulaimān al-Taimī, Syu’aib bin al-Habhāb, ‘Abd Allāh bin ‘Aun, dan ‘Umārah bin Abi Ḥafṣah. Adapun murid-muridnya adalah anaknya ‘Abd al-Ṣamad bin ‘Abd al-Wārīs, ‘Affān bin Muslim, Ishāq bin Abī Isrāīl, Syaibān bin Farrūkh, dan ‘Imrān bin Maisarah al-Minqarī.<sup>79</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Abū Zur’ah menilainya *ṣiqah*, al-Nasā’ī menilainya *ṣiqah ṣabat*, Abū Hātim menilainya *ṣiqah ṣadūq*, Ibnu

---

<sup>76</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Juz 10, h. 339.

<sup>77</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 5 Maret 2021.

<sup>78</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 6 Maret 2021.

<sup>79</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 18, h. 479-480.

Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam *al-ṣiqah*, dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣiqah ṣabat*.<sup>80</sup>

- **‘Abd al-Ṣamad**

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Ṣamad bin ‘Abd al-Wārīs bin Sa’īd al-Tamīmī, al-‘Anbarī Maulāhum, al-Tannūrī, Abū Sahl al-Baṣrī (anak ‘Abd al-Wārīs bin ‘Abd al-Ṣamad). Beliau wafat pada tahun 207 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 9, Yaitu *tābi’ut tābi’īn* kalangan biasa.<sup>81</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Ayahnya ‘Abd al-Wārīs bin Sa’īd, ‘Utbah bin Abd al-Malik as-Sahmī, ‘Umar bin Ibrāhīm al-‘Abdī, al-Maṣnā bin Sa’īd al-Dab’ī, dan Hāsyim bin Sa’īd. Adapun murid-muridnya adalah Ishāq bin Maṣūr al-Kausaj, Ḥajjāj bin al-Syā’ir, al-Ḥasan bin ‘Alī al-Ḥulwānī, ‘Abd bin Ḥumaid, dan Abū Mūsā Muhammad bin al-Maṣnī.<sup>82</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Abū Hātim menilainya *ṣadūq ṣalīh*, Ibnu Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam *al-ṣiqah*, Ibnu Sa’d menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣadūq*, dan al-Ḍahabī menilainya hafiz.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīh*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 6 Maret 2021.

<sup>81</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīh*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 6 Maret 2021.

<sup>82</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 18, h. 100-101.

<sup>83</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīh*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 6 Maret 2021.

- **Ishāq bin Mansūr**

Nama lengkapnya adalah Ishāq bin Mansūr bin Bahrām al-Kausaj, Abū Ya'qūb al-Tamīmī al-Marwazī, (bertamu di Naisabur). Beliau lahir di Marwa dan wafat pada tahun 251 H di Naisabur. Beliau merupakan seorang perawi pada *ṭabaqah* ke 11, yaitu *ṭabi'ul atbā'* kalangan pertengahan.<sup>84</sup>

Adapun guru-gurunya adalah 'Abd al-Ṣamad bin 'Abd al- Wārīs, 'Abd al-Razāq bin Hammām, 'Ubaidillāh bin Mūsā, 'Isā bin al-Manāzir al-Himṣī, dan Kaṣīr bin Hisyām. Adapun murid-muridnya adalah Muslim, al-Bukhārī, al-Tirmiḏī, Al-Nasā'ī, dan Ibnu Mājah.<sup>85</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Muslim menilainya *ṣiqah ma'mūn*, Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menilainya *ṣiqah ṣabat*, Abū Ḥātim menilainya *ṣadūq*, Ibnu Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam dalam *al-ṣiqah*, dan Al-Ḍahabi menilainya al-hafiz.<sup>86</sup>

- **Muslim**

Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī, Abu al-Ḥusain an-Naisaburī al-Hafiz pemilik *al-Ṣaḥīḥ*. Beliau lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H.<sup>87</sup>

Adapun guru-guru beliau adalah Ishāq bin Mansūr al-Kausaj, Syaibān bin Farrūkh, Muhammad bin Ishāq al-Musayyabī, Makhlad bin Khālid al-Sya'irī,

---

<sup>84</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 6 Maret 2021.

<sup>85</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 2, h. 475-476.

<sup>86</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 6 Maret 2021.

<sup>87</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 6 Maret 2021.

dan Abī Naṣr al-Tamār. Adapun murid-muridnya adalah al-Tirmizī, Ibrāhīm bin Abī Ṭālib, Abū Ḥamid Aḥmad bin Ḥamdūn ibn Rustam al-A'masyī, Ṣāliḥ bin Muhammad al-Baghdādī al-Hafiz, dan 'Abd al-Raḥman bin Abī Ḥātim al-Rāzī.<sup>88</sup>

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menilainya *ṣiqah* hafiz imam, al-Ḍahabī menilainya hafiz, pemilik *al-Ṣaḥīḥ*, Abū Bakar al-Jārūdī mengatakan bahwa Muslim adalah wadahnya ilmu, dan Salamah bin Qasīm menilainya *ṣiqah*, takdir yang luar biasa, para imam.<sup>89</sup>

### **Kesimpulan:**

- Setiap perawi diatas memiliki hubungan sebagai guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh adalah 50-an tahun, dan dalam penilaian *Jarḥ wa al-Ta'dīl* rata-rata perawi dinilai *ṣiqah*, hafiz, dan *ṣadūq*. Adapun lafal *taḥammul wa al-Adā'* yang digunakan dalam jalur ini adalah حَدَّثَنَا، اخبرنا، سمعت، عن، و قال
- Jadi dapat dipastikan sanad dari jalur riwayat Imām Muslim ini adalah *muttaṣil* dan dapat dikatakan sanadnya shahih.

### **c. Hadis tentang Rasul Meminta Hiburan untuk Sahabat Anṣār**

- *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Niswah al-Lātī Yahdīn al-Mar'ah ilā Zaujahā wa Da'āihinna bī al-Barakah*, No. hadis 5162.

---

<sup>88</sup>Jamāluddīn, *Tahzīb...*, Jilid 27, h. 500-505

<sup>89</sup>Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 6 Maret 2021.

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ<sup>90</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Al-Faḍlu bin Ya’qūb Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sābiq Telah menceritakan kepada kami Isrā’īl dari Hisyām bin Urwah dari bapaknya dari ‘Ā’isyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anṣār. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai ‘Ā’isyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anṣār senang akan hiburan.”*”

- ‘Ā’isyah

Nama lengkapnya adalah ‘Ā’isyah binti Abī Bakar al-Shiddīq al-Taimiyah, Ummul Mu’minīn, Ummu ‘Abd Allāh. Beliau lahir pada 57 H (pendapat yang sah) atau sekitar 58 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* 1 yaitu sahabat.

Adapun guru-gurunya adalah Nabi Saw., Ḥamzah bin ‘Amrū al-Aslamī, Sa’ad bin Abi Waqaṣ, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dan Abī Bakar ash-Ṣiddīq. Adapun murid-muridnya adalah ‘Urwah bin al-Zubair, ‘Urwah bin al-Maznī, ‘Azrah bin ‘Abd al-Raḥman, ‘Ubaid bin ‘Umair al-Lais, dan ‘Aṭa’ bin Abi Rabbah.

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Ibnu Ḥajar menilainya shahabat, Ummul Mu’minīn, orang yang paling paham dari golongan wanita, istri Nabi Saw. yang paling utama selain Khadijah, Al-Ḍahabī menilainya Shahabat, Ummul Mu’minīn, orang yang paling paham dari golongan wanita, dan yang memiliki

---

<sup>90</sup>Abī ‘Abd Allāh, *al-Jamī’*..., Juz 3, h. 377.



manfaat yang luar biasa. Al-Zuhrī mengatakan jika seluruh ilmu ‘Ā’isyah kepada seluruh ilmu istri-istri Nabi, dan seluruh ilmu wanita, maka ilmu ‘Ā’isyah lebih utama<sup>91</sup>

- **‘Urwah**

Nama lengkapnya adalah ‘Urwah bin Zubair al-‘Awwām bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzzī bin Quṣī al-Qurasyī al-Asadi, Abū ‘Abd Allāh al-Madanī.<sup>92</sup> Beliau lahir di awal masa kekhalifahan ‘Utsmān dan wafat pada tahun 94 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 3, yaitu tabi’in kalangan pertengahan.<sup>93</sup>

Adapun guru-gurunya adalah ‘Ā’isyah Ummul Mu’minīn, ‘Amrah binti ‘Abd al-Raḥman, Faṭimah binti Abī Hubaisyī, Usāmah bin Zaid bin Hārīshah al-Kalbī, Basyīr bin Sa’di al-Ansharī. Adapun murid-muridnya adalah Hisyām bin ‘Urwah, Bakar bin Sawādah al-Juzāmī, Tamīm bin Salamah as-Sulamī, Ja’far bin Muhammad bin ‘Alī bin al-Husain, Habīb bin Abī Tsābit.<sup>94</sup>

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Abū Hātim menilainya *ṣiqah*, Al-Nasā’ī menilainya juga *ṣiqah*, Ibnu Hibbān juga menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī juga menilainya *ṣiqah*, dan Ibnu Sa’ad mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama dari banyak hadis yang terpercaya.

---

<sup>91</sup>Abī ‘Abd Allāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 7 Maret 2021.

<sup>92</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 20, h. 11-12.

<sup>93</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 7 Maret 2021.

<sup>94</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, h. 12-15.

- **Hisyām bin ‘Urwah**

Nama lengkapnya adalah Hisyām bin ‘Urwah bin al-Zubair bin al-‘Awwām al-Qurasyī al-Asadī, Abū al-Munzir, dipanggil Abū ‘Abd Allāh al-Madanī. Beliau wafat pada tahun 145 atau 146 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 5, yaitu *tabi’ul atbā’* kalangan tua.<sup>95</sup>

Adapun guru-guru beliau adalah ayahnya ‘Urwah bin al-Zubair, Muhammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhri, sepupunya ‘Abbād bin ‘Abd Allāh bin al-Zubair, saudara laki-lakinya ‘Abd Allāh bin ‘Urwah bin al-Zubair, dan Wahab bin Kaisān. Adapun murid-muridnya adalah Isrā’īl bin Yūnus, Abū Ḍamrah Anas bin ‘Iyād, Hātīm bin Ismā’īl, Ḥafṣ bin Maisarah, dan Ḥumaid bin ‘Abd al-Rahman al-Ruāsī.<sup>96</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Abu Hātīm menilainya *ṣiqah*, imam *fī al-ḥadīṣ*, Ya’qūb bin Syaibah menilainya *ṣiqah ṣabat*, Ibnu Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam *al-ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣiqah*, *faqīh*, dan Al-Ḍahabī mengatakan bahwa beliau adalah seorang tokoh.<sup>97</sup>

- **Isrā’īl**

Nama lengkapnya Isrā’īl bin Yūnus bin Abī Ishāq al-Sabī’ī al-Hamdānī, Abū Yūsuf al-Kūfī (Saudara laki-laki Isā bin Yūnus, dia yang paling besar).

---

<sup>95</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 7 Maret 2021.

<sup>96</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 30, h. 233-235.

<sup>97</sup>Abī ‘Abd Allāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 7 Maret 2021.

Beliau wafat pada tahun 160 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 7, yaitu *tābi'ut tābi'īn* kalangan tua.<sup>98</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Hisyām bin 'Urwah, Maisarah bin Ḥabīb, Abī al-Juwairiah al-Jarmī, Abī Yahyā al-Qattān, dan Abī Ya'fūr al-'Abdī. Adapun murid-muridnya adalah Muhammad bin Sābiq al-Bagdādī, Qabīṣah bin 'Uqbah, an-Naḍar bin Syumail, Waki' bin al-Jarrāḥ, dan Yahyā bin Ādam.

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah berkata Aḥmad bin Sa'd bin Abī Maryam, dan Abū Bakar bin Abī Khaiṣamah, dari Yahyā berkata bahwa (Isrā'īl) *ṣiqah*, al-'Ajaḥī menilainya *ṣiqah*, Abū Ḥātim menilainya *ṣiqah ṣadūq*, Ya'qūb bin Syaibah menilainya *ṣalīḥ al-ḥadīṣ*, dan berkata yang lain bahwa Isrā'īl *ṣiqah ṣadūq*.<sup>99</sup>

- **Muhammad bin Sābiq**

Nama lengkapnya Muhammad bin Sābiq al-Tamīmī Maulāhum Abū Ja'far, dan dikatakan Abū Sa'īd, al-Bazāz al-Kūfī, kemudian al-Bagdādī (Asalnya dari Faras). Beliau wafat pada tahun 213 H di Baghdad. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* 10, yaitu *tabi'ul atbā'* kalangan senior.<sup>100</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Isrā'īl bin Yūnus, al-Rabī' Abī Sa'īd al-Baṣrī, Zā'idah bin Qudāmah, Syarīk bin 'Abd Allāh, dan Abī Mu'āwiyah Syaibān bin 'Abd al-Rahman. Adapun murid-muridnya adalah al-Faḍl bin Ya'qūb al-

---

<sup>98</sup>Abī 'Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 7 Maret 2021.

<sup>99</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 2, h. 517-521.

<sup>100</sup>Abī 'Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 8 Maret 2021.

Rukhāmī, ‘Abd Allāh bin Muhammad al-Musnadī, Ḥasan bin Ishāq al-Marwazī, Muhammad bin ‘Abd Allāh, Muhammad bin ‘Abd Allāh bin Numair.<sup>101</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah al-‘Ajīlī menilainya *kūfī ṣiqah*, Al-Nasā’ī menilainya *laisa bihi ba’s*, Ibnu Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam *al-ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣadūq*, dan Al-Ḍahabī mengatakan mereka men-*ṣiqah*-kan.<sup>102</sup>

- **Faḍl bin Ya’qūb**

Nama lengkapnya adalah al-Faḍl bin Ya’qūb bin Ibrāhīm bin Mūsā al-Rukhāmī, Abū al-‘Abbās al-Bagdādī. Beliau wafat pada tahun 258 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* 11, yaitu *tabi’ul atba’* kalangan pertengahan.<sup>103</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Muhammad bin Sābiq al-Bazzāz, ‘Amrū bin ‘Uṣmān al-Kilābī al-Raqī, ‘Ubaidillāh bin Mūsā al-Kūfī, ‘Abd Allāh bin Ja’fār al-Raqī, dan Ṭalqī Ibn al-Samḥ al-Miṣrī. Adapun murid-muridnya adalah Al-Bukhārī, Ibn Mājah, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Muhammad bin Masrūq al-Ṭūsī, Ja’fār bin Muhammad bin Ibrāhīm, dan ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Hātim al-Rāzī.<sup>104</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Ibnu Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam *al-ṣiqah*, Abū Bakar Khaṭīb menilainya *ṣiqah*, Al-Dāruqutnī

---

<sup>101</sup>Jamāluddīn, *Tahzīb...*, Jilid 25, h. 234- 235

<sup>102</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 8 Maret 2021.

<sup>103</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 8 Maret 2021.

<sup>104</sup>Jamāluddīn, *Tahzīb...*, Jilid 23, h. 262.

menilainya *ṣiqah* hafiz, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣiqah* hafiz, dan Al-Ḍahabī menilainya hafiz *ḥujjah*.<sup>105</sup>

- **Al-Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju‘fī Maulāhum, Abū ‘Abd Allāh bin Abī al-Ḥasan al-Bukhārī al-Hafiz (pemilik *al-Ṣaḥīḥ*). Beliau lahir pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Samarkand. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 11, yaitu *tabi‘ul atba‘* kalangan pertengahan.<sup>106</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Al-Faḍl bin Ya‘qūb bin Ibrāhīm bin Mūsā al-Rukhāmī Abū al-‘Abbās al-Baghdādī, Ayyūb bin Sulaimān bin Bilāl, Dāwud bin Syabīb al-Bāhafī, Zakariyā bin Yaḥyā al-Balkhī, dan Sa‘īd bin al-Ḥakam bin Abī Maryam. Adapun murid-muridnya adalah Al-Tirmizī, Ibrāhīm bin Ishāq al-Ḥarbī, Aḥmad bin Sahl bin Mālīk, Ishāq bin Dāwud al-Ṣawwāf al-Tustarī, dan Ḥāsyad bin Ismā‘īl al-Bukhārī.<sup>107</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Abū Bakar ibnu Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhārī dengan mengatakan: “Di kolong langit ini tidak ada orang yang lebih mengetahui hadis dari Muhammad bin Ismā‘īl”. Aḥmad bin Ḥanbal berkata; “Khurasan tidak pernah melahirkan orang yang seperti Muhammad bin Ismā‘īl”. Abu Ḥātim al-Rāzī berkata:

---

<sup>105</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 8 Maret 2021.

<sup>106</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 8 Maret 2021.

<sup>107</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 24, h. 432-434.

“Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadis melebihi Muhammad bin Ismā’īl, juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Irak yang melebihi kealimannya”. Muslim (pengarang kitab Sahih) berkata ketika Bukhārī menyingkap satu cacat hadits yang tidak di ketahuinya; "Biarkan saya mencium kedua kaki anda, wahai gurunya para guru dan pemimpin para ahli hadis, dan dokter hadits dalam masalah *‘illat* hadis”. Al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan: "Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhārī masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas. Ia bagaikan lautan tak bertepi."<sup>108</sup>

#### **Kesimpulan:**

- Setiap perawi diatas memiliki hubungan sebagai guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh adalah 53 tahun, dan dalam penilaian *Jarḥ wa al-Ta’dīl* rata-rata perawi dinilai *ṣiqah*, hafiz, *ṣadūq*, dan *laisa bihi ba’s*. Adapun lafal *taḥammul wa al-Adā’* yang digunakan dalam jalur ini adalah حَدَّثَنَا، عَنْ، و قَالَ
- Jadi dapat dipastikan sanad dari jalur riwayat Imām al-Bukhārī ini adalah *muttaṣil* dan dapat dikatakan sanadnya shahih.

---

<sup>108</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 8 Maret 2021.

#### d. Hadis tentang Hiburan pada Pesta Pernikahan

- *Sunan al-Nasa'i, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Lahwu wa al-Ghinā' 'Inda al-Urs, No. hadis 3383.*

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فُرْطَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُعْنَيْنَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُحِّصَ لَنَا فِي اللَّهِوِ عِنْدَ الْعُرْسِ<sup>109</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami ‘Alī bin Hujr, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syarīk dari Abū Ishāq dari ‘Amir bin Sa’d, ia berkata; saya menemui Qurazhah bin Ka’b dan Abū Mas’ūd al-Anṣārī dalam suatu pesta pernikahan. Dan ternyata terdapat beberapa sahaya wanita yang bernanyi, kemudian saya katakan; kalian berdua adalah sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan termasuk ahli Badr. Apakah pantas dilakukan hal ini di hadapan kalian? Kemudian ia berkata; duduklah jika engkau mau dan dengarkan bersama kami, dan jika engkau mau pergi maka pergilah, sungguh telah diberikan keringanan bagi kita dalam hiburan ketika pesta pernikahan.”*

- **Qurazah bin Ka’ab**

Nama lengkapnya adalah Qurazah bin Ka’ab bin Ṣa’labah al-Anṣārī al-Khazrajī, Abū ‘Amrū al-Madanī (Ḥulaif banī ‘Abd al-Asyhal). Beliau wafat pada

---

<sup>109</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan...*, h. 523.

tahun 50 H di Kuffah. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 1, yaitu sahabat.<sup>110</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Nabi Saw. dan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Adapun murid-muridnya adalah ‘Āmir bin Sa’ad al-Bajāfī dan ‘Āmir bin Syarāḥīl al-Sya’bī.<sup>111</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya sahabat, Al-Ẓahabī menilainya sahabat.

- **‘Āmir bin Sa’ad**

Nama lengkapnya adalah ‘Āmir bin Sa’ad al-Bajāfī al-Kūfī. Tahun lahir dan wafat beliau tidak diketahui. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 3, yaitu tabi’in kalangan pertengahan.<sup>112</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Qurazah bin Ka’ab, Abī Mas’ūd ‘Uqbah bin ‘Amrū al-Anṣārī, Abī Bakar al-Ṣiddīq Mursalān, Abī Qatādah al-Anṣārī, dan Abī Hurairah. Adapun murid-muridnya adalah Abū Ishāq al-Sabī’ī, Al-‘Aizār bin Huraiṣ, dan Ibrāhīm bin ‘Āmir al-Jumḥī.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’ī*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 9 Maret 2021.

<sup>111</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 23, h. 564

<sup>112</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 9 Maret 2021.

<sup>113</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 14, h. 23-24.



Adapun penilaian kritikus hadis adalah Ibnu Ḥibbān mengatakan disebutkan dalam kitab *al-ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *maqbul*, dan Al-Ḍahabī menilainya *ṣiqah*.<sup>114</sup>

- **Abī Ishāq**

Nama lengkapnya adalah ‘Amrū bin ‘Abd Allāh bin ‘Ubaid atau ‘Alī atau Ibnu Abī Sya’īrah, al-Ḥamdānī, Abū Ishāq al-Sabī’ī al-Kūfī. Beliau wafat pada tahun 129 H dan sekitar sebelumnya di Kuffah. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 3, yaitu tabi’in kalangan pertengahan.<sup>115</sup>

Adapun guru-gurunya adalah ‘Amir bin Sa’d al-Bajāfī, ‘Aṣim bin Ḍamrah al-Salūfī, ‘Abīdah al-Salmānī, Nājiyah bin Ka’ab al-Asadī, dan Abī Ḥuzaifah al-Arḥabī. Adapun murid-muridnya adalah Syarīk bin ‘Abd Allāh, Ziyād bin Khaisamah, ‘Umārah bin Ruzaiq, ‘Umar bin Abī Za’idah, dan Qatādah bin bin Di’āmah.<sup>116</sup>

Adapun penilaian kritikus hadis adalah Aḥmad bin Ḥanbal menilainya *ṣiqah*, Yaḥyā bin Ma’in menilainya *ṣiqah*, dan Al-Ḍahabī menilainya *Aḥad al-Aḥlām*.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 9 Maret 2021.

<sup>115</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 10 Maret 2021.

<sup>116</sup>Jamāluddīn, *Tahzīb...*, Jilid 22, h. 105-109.

<sup>117</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 10 Maret 2021.

- Syarīk

Nama lengkapnya Syarīk bin ‘Abd Allāh bin Abī Syarīk al-Nakha’ī, Abū ‘Abd Allāh al-Kūfī al-Qāḍī. Beliau wafat pada tahun 177 di Kuffah. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 8, yaitu *tābi’ut tābi’īn* kalangan pertengahan.<sup>118</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Abī Ishāq ‘Amrū bin ‘Abd Allāh al-Sabī’ī, ‘Imrān bin Muslim bin Riyāḥ al-Ṣāqafī, Al-Miqdām bin Syuraiḥ bin Hānā’, Muhājir Abī al-Ḥasan, dan Abī ‘Umar al-Manbihī. Adapun murid-muridnya adalah ‘Alī bin Ḥujrin al-Marwazī, Anaknya ‘Abd al-Raḥman bin Syarīk bin ‘Abd Allāh al-Nakha’ī, ‘Usmān bin Muhammad bin Abī Syaibah, ‘Abd al-Salām bin Ḥarb al-Mulā’ī, ‘Alī bin Ḥakīm al-Audī.<sup>119</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Aḥmad bin Ḥanbal menilainya *ṣadūq*, Yaḥyā bin Ma’īn menilainya *ṣadūq ṣiqah*, Abū Ḥātim menilainya *ṣadūq*, Abū Dāwud menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣadūq*, terdapat kesalahan, dan Al-Ẓahabī menilainya seorang tokoh.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 10 Maret 2021.

<sup>119</sup>Jamāluddīn, *Tahzīb...*, Jilid 12, h. 465-466.

<sup>120</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 10 Maret 2021.

- **‘Alī bin Ḥujrin**

Nama lengkapnya adalah ‘Alī bin Ḥujrin bin Iyās bin Muqatil bin Mukhadisy bin Musyamrij bin Khalid al-Sa’di, Abu al-Hasan al-Marwazi.<sup>121</sup> Beliau wafat pada tahun 244 H. Beliau merupakan perawi pada *ṭabaqah* ke 9, yaitu *tābi’ut tābi’in* kalangan biasa.<sup>122</sup>

Adapun guru-gurunya adalah Syarīk bin ‘Abd Allāh, Syu’aib bin Ṣafwān, Ṣalīh bin ‘Umar al-Wāsiṭī, ‘Abd al-Ḥamīd bin al-Ḥasan al-Halālī, dan Al-Faḍl bin Mūsā al-Sīnāni. Adapun murid-muridnya adalah Al-Bukhārī, Muslim, Al-Tirmizī, al-Nasā’ī, dan Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ismā’īl al-‘Anbarī al-Ṭūsī.

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Abū Bakar al-Khaṭīb berkata: Dulu dia lama tinggal di Baghdad lalu pindah ke Marwa dan menetap disana, dan hadisnya terkenal karenanya, dan dia orang yang jujur, *mutqīn*, dan hafiz,<sup>123</sup> Al-Nasā’ī menilainya *ṣiqah, ma’mūn*, hafiz, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya *ṣiqah* hafiz, Al-Ḍahabī menilainya hafiz, dan Al-Ḥakīm menilainya syekh.<sup>124</sup>

- **Al-Nasā’ī**

Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī bin Sinān bin Baḥar bin Dīnār, Abū ‘Abd al-Raḥman al-Nasā’ī (pemilik kitab “Sunan”). Beliau

---

<sup>121</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 20, h. 355.

<sup>122</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 10 Maret 2021.

<sup>123</sup>Jamāluddīn, *Tahẓīb...*, Jilid 20, h. 356-358.

<sup>124</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software), diakses 10 Maret 2021.

lahir pada tahun 215 H di Nasa'i dan wafat pada tahun 303 H di Palestina, dan ada yang berpendapat di Makkah.

Adapun guru-gurunya adalah 'Alī bin Ḥujrin bin Iyās al-Sa'di, 'Ubaid bin 'Ādam bin Abī Iyās al-'Asqalānī, Sahl bin Muhammad bin 'Usmān, Sarī' bin 'Abd Allāh al-Wāsiṭī, dan Khālīd bin 'Uqbah bin Khālīd al-Sakūnī. Adapun murid-muridnya adalah Al-Nasā'ī, Abū Ḥātim Muhammad bin Idrīs al-Rāzī, Muhammad bin Ishāq al-Ṣāqafī, Muhammad bin 'Abd Allāh al-Ḥaḍramī, dan Muhammad bin 'Alī al-Ḥakīm al-Tirmiḏī.<sup>125</sup>

Adapun penilaian para kritikus hadis adalah Abū 'Alī al-Naisābūrī menuturkan; "beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin". Sekali waktu dia menuturkan; "beliau adalah imam dalam bidang hadits dengan tidak ada pertentangan". Abū Sa'īd bin Yūnus menuturkan; "beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis, *siqah*, *ṣabat* dan hafiz". A-Dāruqūṭnī menuturkan; "Abū Abd al-Raḥman lebih di dahulukan dari semua orang yang di sebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya". Al-Khalīfī menuturkan; "beliau adalah seorang hafiz yang kapabel, di *riḍai* oleh para hafiz, para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah *Jarḥ wa al-Ta'dīl*". Dan al-Mizzī menuturkan; "beliau

---

<sup>125</sup>Abī 'Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software), diakses 10 Maret 2021.

adalah seorang imam yang menonjol, dari kalangan para hafiz, dan para tokoh yang terkenal”.<sup>126</sup>

### **Kesimpulan:**

- Sanad hadis di atas tidak bersambung kepada Rasulullah tetapi hanya sampai kepada sahabat, jadi hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis *mauqūf*.
- Setiap perawi diatas memiliki hubungan sebagai guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh adalah 67 tahun, dan dalam penilaian *Jarḥ wa al-Ta’dīl* rata-rata perawi dinilai *siqah*, *ṣabat* hafiz, dan *ṣadūq*. Adapun lafal *taḥammul wa al-Adā’* yang digunakan dalam jalur ini adalah *أخبرنا، حدثنا، عن، و قال*
- Jadi dapat dipastikan bahwa sanad dari jalur riwayat Imam al-Nasā’ī ini adalah da’if, karena sanadnya tidak bersambung ke Rasulullah, melainkan hanya sampai pada tingkat sahabat.

## **2. Kritik Matan**

### **1. Hadis tentang Bernyanyi dan Memukul Rebana**

- **Tidak Bertentangan dengan Petunjuk Al-Qur’an,**

Di dalam Al-Qur’an, tidak ada dijumpai ayat Al-Qur’an yang spesifik membolehkan untuk berhibur seperti bernyanyi, hanya saja terdapat ayat Al-

---

<sup>126</sup>Abī ‘Abd al-Raḥman, *Sunan*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis (Software)*, diakses 10 Maret 2021.

Qur'an yang dikaitkan oleh para ulama tafsir tentang nyanyian, yaitu firman Allah Swt. dalam QS. Luqmān/31:6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦)

*“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”*.<sup>127</sup>

Menurut Ibnu Mas'ūd, lafal الْحَدِيثِ هُوَ dalam ayat ini dikaitkan oleh

nyanyian, karena ia dapat menimbulkan kemunafikan dalam hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua suara, perkataan, nyanyian, dan bunyi-bunyian yang dapat merusak ketaatan kepada Allah dan mendorong orang-orang yang mendengarnya melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dilarang itu ialah mendengarkan nyanyian yang dapat membangkitkan nafsu dan menjurus ke perbuatan zina, seperti nyanyian yang berisi kata-kata kotor. Namun, bila nyanyian atau musik yang tujuannya untuk melapangkan pikiran pada waktu istirahat, hari raya, atau pesta pernikahan tidak dilarang.<sup>128</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ayat ini sejalan dengan hadis tentang dua budak wanita yang menyanyi dan memukul rebana tersebut, yang mana pada hadis tersebut para budak wanita tersebut tidak menyanyikan lirik lagu yang

<sup>127</sup>Departemen, *Al-Qur'an...*, h. 411.

<sup>128</sup>Tafsir Kemenag RI, *QS. Luqmān: 6*, dalam *Al-Qur'an (Tafsir & Per Kata)* (Aplikasi), diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

membangkitkan hawa nafsu atau berisi kata-kata yang kotor, namun mereka menyanyikan lagu tentang semangat berperang, dan mereka pun bernyanyi di waktu hari raya, jadi jelas ayat ini tidak bertentangan dengan hadis tentang bernyanyi dan memukul rebana tersebut.

- **Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir* atau hadis *aḥad* yang sahih**

Hadis tentang bernyanyi dan memukul rebana tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhārī berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ، قَالَ: قَالَتِ الرَّبِيعَةُ بِنْتُ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بِيَّ عَلِيٍّ فَجَلَسَ عَلَيَّ، فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُؤَيْرِيَّاتٍ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالْأُذُنِ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَفُؤُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ<sup>129</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin al-Mufaḍḍal, Telah menceritakan kepada kami Khālīd bin Zakwān ia berkata; Al-Rubayyi' binti Mu'awwiz bin 'Afrā' berkata; suatu ketika, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Lalu salah seorang dari mereka pun berkata, "Dan di tengah-tengah kita ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari." Maka beliau bersabda: "Tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa yang ingin kamu katakan." (HR. Bukhārī, no. 5147)*

---

<sup>129</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Al-Jāmi’*..., Juz 3, h. 374.

Hadis ini menjadi penguat bahwa bernyanyi dan memukul rebana dibolehkan, asalkan kalimat nyanyiannya tidak mengandung kalimat-kalimat yang kotor. Namun, jika kalimat nyanyiannya seperti semangat berperang dan sebagainya maka hal tersebut dibolehkan.

- **Tidak Bertentangan dengan Sejarah**

Pada beberapa hadis, telah terdapat beberapa sumber bukti yang menunjukkan kebolehan musik ketika masa Nabi SAW, khususnya yang memiliki fungsi sosial dan religius tertentu, di antaranya seperti lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, dan lagu-lagu perayaan pernikahan atau hari-hari besar, baik untuk didengar perorangan maupun umum.

Pada sekitar tahun 622-623 M, Nabi merekomendasikan lantunan azan yang berfungsi sebagai pemberitahuan waktu-waktu shalat dan ajakan untuk datang salat berjamaah di masjid. Azan merupakan salah satu jenis-jenis musik religius Islamis penting dalam rangkaian peribadatan Islam, pertama kali dikumandangkan oleh Bilāl, seorang penyanyi Abisinia, yang kemudian menjadi acuan azan (muazin) di seluruh dunia Islam. Seiring dengan persebaran Islam ke negara-negara lain di luar tanah Arab dan pertemuan budaya Islam dengan kebudayaan lain, azan, dan musik religius Islamis lainnya pun mengalami penyesuaian dengan budaya-budaya lokal.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup>Andre Indrawan, *Musik Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis* (Yogyakarta: ISI Yogyakarta, tt), h. 44-45.



Jadi dapat disimpulkan bahwa hiburan berupa musik memang dibolehkan pada masa Nabi Saw. maka dapat dikatakan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan sejarah.

## 2. Hadis tentang Sahabat Rasul yang Berhibur

- Tidak Bertentangan dengan Petunjuk Al-Qur'an

Hadis tentang sahabat Rasul yang berhibur tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Qaṣaṣ/28:77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.*<sup>131</sup>

Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya.<sup>132</sup>

Ayat ini sesuai dengan hadis tersebut, yang mana bahwa kehidupan dunia dengan akhirat harus seimbang, tidaklah seseorang menjadi munafik seperti

---

<sup>131</sup>Departemen, *Al-Qur'an...*, h. 394.

<sup>132</sup>Tafsir, *QS. Al-Qaṣaṣ: 77*, dalam *Al-Qur'an (Tafsir & Per Kata)* (Aplikasi), diakses pada tanggal 13 Maret 2021.

Ḥanzalah yang merasa dirinya munafik hanya karena telah berhibur bersama istri dan anaknya ketika beliau tidak bersama Rasulullah. Karena setiap pribadi manusia itu mempunyai hak dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak orang lain. Maka berhibur dengan keluarga merupakan hak menyenangkan bagi diri sendiri dan untuk keluarganya. Asalkan tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan Allah.

- **Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir* atau hadis *aḥad* yang sahih**

Hadis tentang sahabat Rasul yang berhibur tersebut sesuai dengan hadis riwayat al-Bukhārī di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفَعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ عَيْنَكَ وَنَفَيْتَ نَفْسَكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَتَمَّ<sup>133</sup>

“Telah menceritakan kepada kami 'Alī bin 'Abd Allāh telah menceritakan kepada kami Sufyān dari 'Amrū dari Abū al-'Abbās berkata; Aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadaku: "Benarkah kabar bahwa kamu selalu mendirikan shalat di malam hari dan shaum pada siang harinya? Aku jawab: 'Benar ". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh jika kamu lakukan terus menerus maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk dirimu ada haknya, juga keluargamu punya hak, maka shaumlah dan juga berbukalah, bangun untuk shalat malam dan juga tidurlah.”

---

<sup>133</sup>Abī ' Abd Allāh, *Al-Jāmi'*..., Juz 1, h. 358.

Hadis ini menceritakan tentang sahabat Nabi yang hanya melaksanakan perkara akhirat hingga ia melupakan hak atas diri dan keluarganya.

Hadis tentang sahabat Rasul yang berhibur tersebut sejalan dengan hadis di atas, yang mana mengajarkan bahwa kehidupan dunia dan untuk akhirat harus seimbang, karena selain perkara akhirat manusia juga harus memenuhi hak atas dirinya sendiri dan keluarganya, misalnya kewajiban memberi nafkah kepada keluarga ataupun kewajiban untuk menyenangkan diri sendiri dan juga keluarga.

- **Tidak Bertentangan dengan Sejarah**

Hadis ini sesuai dengan fakta sejarah, yang mana dikisahkan bahwa pada suatu ketika, Ḥanzalah melewati Abū Bakar al-Ṣiddīq r.a sambil menangis. Melihat hal ini, Abu Bakar bertanya, “Wahai, Ḥanzalah! Apa yang yang terjadi padamu?” Ḥanzalah menjawab, “Ḥanzalah seorang munafik, wahai Abū Bakar. Ketika kami di hadapan Rasulullah Saw. beliau mengingatkan neraka dan surga seolah-olah tampak di depan mata. Ketika kami kembali, kami melupakan banyak hal.” Abū Bakar mengatakan, “Demi Allah! Sesungguhnya, kita semua seperti itu. Ayolah kita menghadap Rasulullah Saw.” Keduanya lalu bergegas berangkat. Ketika melihatnya, Rasulullah bertanya, “Wahai Ḥanzalah! Apa yang terjadi padamu?” Ḥanzalah menjawab, “Ḥanzalah adalah seorang munafik, wahai Rasulullah. Ketika kami di hadapan engkau, engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga seolah-olah tampak di depan mata. Akan tetapi, ketika kami kembali, kami melupakan banyak hal.” Rasulullah Saw. menasehati, “Kalaupun kalian selalu dalam kondisi sebagaimana kamu ketika berada di hadapanku,

tentulah malaikat menjabat tangan kalian di tempat-tempat duduk kalian, di jalan-jalan, dan tempat tidur kalian. Akan tetapi, wahai Ḥanzalah, lakukan semua itu sedikit demi sedikit.”<sup>134</sup>

### 3. Hadis tentang Rasul Meminta Hiburan untuk Sahabat *Anṣār*

- Tidak Bertentangan dengan Petunjuk Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an, tidak ada dijumpai ayat Al-Qur’an yang spesifik membolehkan untuk berhibur, hanya saja terdapat ayat Al-Qur’an yang dikaitkan oleh para ulama tafsir tentang hiburan berupa nyanyian, yaitu QS. Luqmān/31:6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعَبْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦)

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.<sup>135</sup>

Menurut Ibnu Mas’ūd, lafal الْحَدِيثِ هُوَ dalam ayat ini dikaitkan oleh nyanyian, karena ia dapat menimbulkan kemunafikan dalam hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua suara, perkataan, nyanyian, dan bunyi-bunyian yang dapat merusak ketaatan kepada Allah dan mendorong orang-orang yang mendengarnya melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dilarang itu ialah mendengarkan nyanyian yang dapat

---

<sup>134</sup>As’ād al-Samahrānī, et al., *Mausū’ah al-Sīrah al-Nabawīyyah al-Syarīfah (Ensiklopedi Sirah Nabi Muhammad Saw.)*, terj. Masturi Irham dan Ahmad Atabik (Jakarta: PT Kalam Publika, 2011), h. 16.

<sup>135</sup>Departemen, *Al-Qur’an...*, h. 411.

membangkitkan nafsu dan menjurus ke perbuatan zina, seperti nyanyian yang berisi kata-kata kotor. Namun, bila nyanyian atau musik yang tujuannya untuk melapangkan pikiran pada waktu istirahat, hari raya, atau pesta pernikahan tidak dilarang.<sup>136</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ayat ini sejalan dengan hadis tentang Rasul yang meminta hiburan untuk sahabat *Anṣār* tersebut, yang mana pada hadis tersebut yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa Rasul memberikan keringanan akan hiburan menyanyi atau bermusik dalam pesta pernikahan jadi jelas ayat ini tidak bertentangan dengan hadis tentang Rasul yang meminta hiburan untuk sahabat *Anṣār*.

- **Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir* atau hadis *aḥad* yang sahih**

Sebagaimana kritik matan tentang kesesuaian hadis dengan hadis shahih lainnya pada hadis pertama diatas, hadis tentang Rasul yang meminta hiburan untuk sahabat *Anṣār* tersebut juga sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhārī berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ، قَالَ: قَالَتِ الرَّبِيعَةُ بِنْتُ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلِيٌّ فَجَلَسَ عَلَيَّ، فِرَاشِي

---

<sup>136</sup>Tafsir, QS. *Luqman*: 6, dalam *Al-Qur'an (Tafsir & Per Kata)* (Aplikasi), diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلْتُ جُؤَيْرِيَّاتٍ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ،

إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ<sup>137</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin al-Mufaḍḍal, Telah menceritakan kepada kami Khālid bin Zakwān ia berkata; Al-Rubayyi' binti Mu'awwiz bin 'Afrā' berkata; suatu ketika, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Lalu salah seorang dari mereka pun berkata, "Dan di tengah-tengah kita ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari." Maka beliau bersabda: "Tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa yang ingin kamu katakan." (HR. Bukhārī, no. 5147)*

Hadis ini menjadi penguat bahwa hiburan itu dibolehkan, asalkan dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, juga tidak berlebihan dan melanggar syari'at.

- **Tidak Bertentangan dengan Sejarah**

Pada beberapa hadis, telah terdapat beberapa sumber bukti yang menunjukkan kebolehan musik ketika masa Nabi Saw., khususnya yang memiliki fungsi sosial dan religius tertentu, di antaranya seperti lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, dan lagu-lagu perayaan pernikahan atau hari-hari besar, baik untuk didengar perorangan maupun umum.

Pada sekitar tahun 622-623 M, Nabi merekomendasikan lantunan azan yang berfungsi sebagai pemberitahuan waktu-waktu shalat dan ajakan untuk datang salat berjamaah di masjid. Azan merupakan salah satu jenis-jenis musik

---

<sup>137</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Al-Jāmi’*..., Juz 3, h. 374.

religius Islamis penting dalam rangkaian peribadatan Islam, pertama kali dikumandangkan oleh Bilāl, seorang penyanyi Abisinia, yang kemudian menjadi acuan azan (muazin) di seluruh dunia Islam. Seiring dengan persebaran Islam ke negara-negara lain di luar tanah Arab dan pertemuan budaya Islam dengan kebudayaan lain, azan, dan musik religius Islamis lainnya pun mengalami penyesuaian dengan budaya-budaya lokal.<sup>138</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hiburan berupa musik memang dibolehkan pada masa Nabi Saw. maka dapat dikatakan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan sejarah.

#### 4. Hadis tentang Hiburan pada Pesta Pernikahan

- Tidak Bertentangan dengan Petunjuk Al-Qur'an

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa tidak ada dijumpai ayat Al-Qur'an yang spesifik membolehkan hiburan berupa nyanyian, namun hanya terdapat ayat Al-Qur'an yang dikaitkan dengan nyanyian oleh para ulama yaitu: QS. Luqmān/31:6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦)

*“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan*

---

<sup>138</sup>Andre, *Musik...*, h. 44-45.

*menjadikannya olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.*<sup>139</sup>

Menurut Ibnu Mas’ūd, lafal *هُوَ الْحَدِيثِ* dalam ayat ini dikaitkan oleh nyanyian, karena ia dapat menimbulkan kemunafikan dalam hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua suara, perkataan, nyanyian, dan bunyi-bunyian yang dapat merusak ketaatan kepada Allah dan mendorong orang-orang yang mendengarnya melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dilarang itu ialah mendengarkan nyanyian yang dapat membangkitkan nafsu dan menjurus ke perbuatan zina, seperti nyanyian yang berisi kata-kata kotor. Namun, bila nyanyian atau musik yang tujuannya untuk melapangkan pikiran pada waktu istirahat, hari raya, atau pesta pernikahan tidak dilarang.<sup>140</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ayat ini sesuai dengan hadis tentang hiburan pada pesta pernikahan tersebut, dimana beberapa sahaya wanita tersebut bernyanyinya pada waktu pesta pernikahan, dan Rasul membolehkan berhibur saat pesta pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut.

---

<sup>139</sup>Departemen, *Al-Qur’an...*, h. 411.

<sup>140</sup>Tafsir, *QS. Luqmān: 6*, dalam *Al-Qur’an (Tafsir & Per Kata)* (Aplikasi), diakses pada tanggal 15 Maret 2021.



- **Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir* atau hadis *aḥad* yang sahih**

Hadis tentang hiburan pada pesta pernikahan tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhārī berikut ini:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُو؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ<sup>141</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Al-Faḍlu bin Ya’qūb Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sābiq Telah menceritakan kepada kami Isrā’īl dari Hisyām bin Urwah dari bapaknya dari ‘Ā’isyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anṣār. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai ‘Ā’isyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anṣār senang akan hiburan.”*

Jadi dapat kita lihat bahwa hadis ini sesuai dengan hadis tentang hiburan pada pesta pernikahan tersebut, dimana hadis ini menguatkan bahwa dibolehkannya hiburan pada saat pesta pernikahan.

- **Tidak Bertentangan dengan Sejarah**

Pada beberapa hadis, telah terdapat beberapa sumber bukti yang menunjukkan kebolehan musik ketika masa Nabi Saw., khususnya yang memiliki fungsi sosial dan religius tertentu, di antaranya seperti lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, dan lagu-lagu perayaan pernikahan atau hari-hari besar, baik untuk didengar perorangan maupun umum.

<sup>141</sup>Abī ‘Abd Allāh, *Al-Jāmi’*..., Juz 3, h. 377.

Pada sekitar tahun 622-623 M, Nabi merekomendasikan lantunan azan yang berfungsi sebagai pemberitahuan waktu-waktu shalat dan ajakan untuk datang salat berjamaah di masjid. Azan merupakan salah satu jenis-jenis musik religius Islamis penting dalam rangkaian peribadatan Islam, pertama kali dikumandangkan oleh Bilāl, seorang penyanyi Abisinia, yang kemudian menjadi acuan azan (muazin) di seluruh dunia Islam. Seiring dengan persebaran Islam ke negara-negara lain di luar tanah Arab dan pertemuan budaya Islam dengan kebudayaan lain, azan, dan musik religius Islamis lainnya pun mengalami penyesuaian dengan budaya-budaya lokal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hiburan berupa musik memang dibolehkan pada masa Nabi Saw. maka dapat dikatakan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan sejarah.<sup>142</sup>

- **Susunan Pernyataannya Menunjukkan Ciri-ciri Kenabian**

Hadis tentang hiburan pada pesta pernikahan ini merupakan hadis *mauqūf* yaitu sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah Saw. melainkan terputus pada sahabat. Jadi tentunya hadis ini susunan kalimatnya bukan berasal dari Rasul melainkan berasal dari sahabat.

---

<sup>142</sup>Andre, *Musik...*, h. 44-45.

## **E. Kesimpulan Kualitas Hadis**

### **1. Kualitas Hadis tentang Bernyanyi dan Memukul Rebana**

Setelah penulis meneliti sanad dan matan dari hadis tentang bernyanyi dan memukul rebana riwayat dari Imām Muslim, maka dapat disimpulkan bahwa sanad dan matan hadis ini berkualitas sahih. Maka dapat dikatakan bahwa hadis tentang bernyanyi dan memukul rebana ini berkualitas sahih.

### **2. Kualitas Hadis tentang Sahabat Rasul yang Berhibur**

Setelah penulis meneliti sanad dan matan dari hadis tentang sahabat Rasul yang berhibur riwayat dari Imām Muslim, maka dapat disimpulkan bahwa sanad dan matan hadis ini berkualitas sahih. Maka dapat dikatakan bahwa hadis tentang bernyanyi dan memukul rebana ini berkualitas sahih.

### **3. Kualitas Hadis tentang Rasul Meminta Hiburan untuk Sahabat *Anṣār***

Setelah penulis meneliti sanad dan matan dari hadis tentang Rasul meminta hiburan untuk sahabat *Anṣār* riwayat dari al-Bukhārī, maka dapat disimpulkan bahwa sanad dan matan hadis ini berkualitas sahih. Maka dapat dikatakan bahwa hadis tentang Rasul meminta hiburan untuk sahabat *Anṣār* ini berkualitas sahih.

### **4. Kualitas Hadis tentang Hiburan pada Pesta Pernikahan**

Setelah penulis meneliti sanad dan matan dari hadis tentang hiburan pada pesta pernikahan riwayat dari al-Nasā'ī, maka dapat disimpulkan bahwa sanad dari hadis ini berkualitas da'if, karena disebabkan hadis ini tidak bersambung ke

Rasulullah melainkan sanadnya terputus pada tingkat sahabat, atau disebut hadis *mauqūf*. Kemudian untuk matannya, setelah diteliti maka matannya berkualitas sahih. Namun hadis ini tetap berkualitas da'if, sebab hadis sahih merupakan hadis yang sahih pada sanad dan matannya.

## BAB IV

### ANALISIS ETIKA HIBURAN HIBURAN DALAM PERSPEKTIF HADIS TERHADAP APLIKASI TIKTOK

#### A. Syarah Hadis-hadis tentang Hiburan

##### 1. Syarah Hadis tentang Bernyanyi dan Memukul Rebana

وَعِنْدِي جَارَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا

بِمُغَنِّيَتَيْنِ

“Dan ketika itu saya sedang bermain bersama dua gadis dari kalangan *Anṣār*; mereka berdua sedang mendendangkan syair yang sering diucapkan oleh kaum *Anṣār* pada waktu perang *Bu’as*, ‘*A’isyah* berkata, “Mereka berdua bukanlah para penyanyi,”

Perang *Bu’as* adalah perang yang terjadi antara dua suku kaum *Anṣār*, yaitu *Aus* dan *Khazraj*, pada masa *jahiliyah* yang mana peperangan ini dimenangkan oleh suku *Aus*.<sup>143</sup>

Perkataannya, “Mereka berdua bukanlah para penyanyi” maksudnya menyanyi bukan kebiasaan mereka dan tidak juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Para ulama telah berselisih pendapat tentang nyanyian, beberapa penduduk Hijaz (daerah sekitar Mekah, Madinah, dan Jeddah, dll.) membolehkannya. Pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Mālik. Abū Ḥanīfah dan penduduk Irak mengatakan hukumnya haram. Mazhab Syāfi’ī menyatakan bahwa hukumnya adalah makruh dan ini yang populer dari mazhab

---

<sup>143</sup>Imām al-Nawawī, *Manhaj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 741.

Mālik. Ulama yang membolehkan, ber-*hujjah* dengan hadis ini. Ulama lain menjawab bahwa nyanyian yang dimaksud di sini adalah nyanyian untuk membangkitkan sikap berani, peperangan, kepandaian dalam peperangan, dan sebagainya yang tidak ada kerusakan padanya, bukan nyanyian yang dapat menggoda jiwa untuk berbuat keburukan, menumbuhkan sikap malas dan perbuatan keji.<sup>144</sup>

Al-Qāḍī berkata, “Nyanyian mereka berdua berupa syair-syair peperangan, membangkitkan sikap berani, kemenangan, dan kejayaan. Hal semacam ini tidak dapat menggoda jiwa untuk berbuat keburukan, dan dendangan mereka berdua bukanlah nyanyian yang diperselisihkan hukumnya, tetapi nyanyian tersebut adalah mengangkat suara sambil berdendang. Oleh karena itu, Aisyah mengatakan, *“Mereka berdua bukanlah para penyanyi.”* Maksudnya bukan termasuk orang yang bernyanyi pada umumnya, yang mendendangkan syair-syair kerinduan, hawa nafsu, sindiran, kekejian, rayuan kepada orang cantik, dan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan, nyanyian mengundang perbuatan zina. Selain itu, mereka berdua juga bukan merupakan orang yang populer dan terkenal dalam hal menyanyikan syair-syair berisikan cacian, hinaan, perbuatan yang menggerakkan hati orang untuk berbuat keburukan. Mereka berdua juga bukan termasuk orang yang menjadikan nyanyian tersebut sebagai profesi dan usaha. Sebagaimana bangsa Arab menamakan *إنشاد*

---

<sup>144</sup>*Ibid*, h. 741-742.

(*nasyid*) sebagai nyanyian, padahal itu bukan termasuk nyanyian yang diperselisihkan, tetapi *nasyid* hukumnya boleh.<sup>145</sup>

Perkataan *أَمْزَمُورِ الشَّيْطَانِ* “*Pantaskah seruling setan dibunyikan...*” Kata (seruling) bisa juga dibaca dengan *مِزْمَار* yang artinya suara dengan siulan. Kata *الزَّمِيرُ* artinya suara yang bagus. Terkadang diartikan dengan nyanyian.

Perkataannya, “*Pantaskah seruling setan dibunyikan di rumah Rasulullah Saw.*” Terdapat pelajaran bahwa tempat-tempat orang *ṣāliḥ*, orang yang memiliki keutamaan, jauh dari hawa nafsu dan perbuatan yang sia-sia serta hal lainnya, dan juga tidak ada perbuatan dosa padanya. Berikutnya, bahwa jika ada orang yang mengikuti orang yang lebih tua, kemudian ia melihat sesuatu yang harus dicegah pada saat ia bersama orang tersebut, atau ada perbuatan yang tidak pantas dilakukan di tempat itu, maka hendaklah ia mencegah perbuatan itu. Hal ini tidak berarti meremehkan orang yang lebih tua tersebut, tetapi ini adalah adab, menjaga kehormatan, dan memuliakan orang tua daripada ia melakukannya sendiri dan juga menjaga majlisnya. Nabi Saw. mendiamkan mereka karena perbuatan ini boleh dilakukan dan sikap beliau yang menutupi muka dengan pakaiannya dan tidak melihat perbuatan tersebut agar mereka tidak malu lalu mereka menghentikannya, padahal boleh dilakukan. Ini adalah sikap lembut dan akhlak baik Nabi Saw.

---

<sup>145</sup>*Ibid*, h. 742.

Perkataannya جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ “Dua anak gadis yang sedang bermain rebana”. Sabda Rasulullah Saw. “Ini adalah hari raya kita” menunjukkan bahwa memukul rebana Arab, hukumnya boleh pada hari bahagia yaitu hari raya, pernikahan, dan khitanan.

Perkataannya, “Pada hari-hari di Mina” Yakni tiga hari setelah hari kurban (10 *Ẓūlhijjah*), yang disebut juga dengan hari-hari *Tasyrīq* (11, 12, 13 *Ẓūlhijjah*). Secara jelas disebutkan bahwa hari-hari tersebut termasuk ke dalam hari raya, dan hukum hari raya juga berlaku pada hari-hari tersebut, di antaranya boleh berkurban, haram berpuasa, dianjurkan untuk bertakbir, dan lain sebagainya.<sup>146</sup>

Perkataannya, “Aku melihat Rasulullah Saw. menutupi diriku dengan menggunakan jubahnya, sedangkan aku melihat orang-orang *Ḥabasyah*, yang mereka sedang bermain-main. Pada waktu itu aku adalah seorang gadis.” Di dalam riwayat lain, “sementara orang-orang *Ḥabasyah* sedang bermain-main dengan tombak. Mereka di masjid Rasulullah Saw...”

Terdapat penjelasan bahwa diperbolehkan bermain dengan senjata dan sejenisnya, berupa alat-alat untuk berperang di dalam masjid. Begitu juga dengan segala sarana untuk berjihad dan berbagai bentuk kebaikan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi perempuan memandang permainan laki-laki dengan tidak melihat badannya. Adapun pandangan perempuan kepada wajah laki-laki asing (bukan mahramnya), jika memandangnya dengan syahwat, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi, jika tanpa disertai dengan syahwat dan tidak takut menimbulkan fitnah, sahabat-sahabat

---

<sup>146</sup>*Ibid*, h. 743.



kami memiliki dua pendapat dan yang paling benar adalah haram, berdasarkan firman Allah Swt,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (٣١)

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya” (QS. An-Nur: 31)<sup>147</sup>

Sabda Nabi Saw. kepada Ummu Salamah dan Ummu Ḥaibah, “*Jagalah pandangan kalian darinya*” Yaitu dari Ibnu Ummī Maktūm. Mereka berdua pun berkata, “*Sesungguhnya dia adalah orang yang buta, tidak dapat melihat kami berdua*” Maka Rasulullah Saw. bersabda “*Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian dapat melihatnya.*” Ini adalah *ḥadīṣ ḥasan* riwayat Al-Tirmizī dan lainnya, dan ia berkata, ini adalah *ḥadīṣ ḥasan*. Berdasarkan ini, maka para ulama menjelaskan hadis tentang ‘Ā’isyah dengan dua poin. *Pertama*, dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwasanya ‘Ā’isyah tidak melihat wajah dan tubuh orang-orang tersebut, tetapi ia melihat permainan dan tombak mereka saja. Selain itu, pada kejadian ini, tidak mesti ia melihat tubuh mereka dengan sengaja. Jika terlihat olehnya tanpa sengaja, maka ia berpaling seketika itu juga. *Kedua*, barangkali ini terjadi sebelum turunnya ayat tentang diharamkan memandang kepada selain mahram dan bahwasanya ia pada saat itu masih kecil dan belum *balīgh* sehingga ia belum terkena beban hukum berdasarkan pendapat orang yang mengatakan bahwa anak kecil yang hampir *balīgh* boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. *Wallahu A’lam.*

---

<sup>147</sup>*Ibid*, h. 743-744.

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang sikap belas kasihan, kasih sayang, budi pekerti yang baik, bergaul dengan baik bersama keluarga, para istri, dan lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

Perkataannya, وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْحُدَيْثَةِ السِّنِّ *“Pada waktu itu aku adalah seorang gadis. Maka hargailah kegembiraan gadis remaja yang menyukai permainan tersebut”*.

Maksudnya, ‘Ā’isyah sangat menyukai hiburan, menyaksikan dan melihat permainan, dan sangat antusias untuk terus-menerus melihatnya selama memungkinkan, dan ia tidak bosan dengan permainan tersebut, kecuali jika telah melihatnya beberapa lama kemudian. Perkataannya, فَاقْدِرُوا *“maka hargailah”* berasal dari kalimat التَّقْدِيرِ, artinya hargailah keinginan kami untuk melihat permainan itu sampai selesai. Perkataannya, الْعَرَبِيَّةُ maksudnya adalah wanita yang melihat hiburan kesukaannya.<sup>148</sup>

Sabda Rasulullah Saw., دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ *“Teruskan wahai Bani Arfidah”*

Kata أَرْفَدَةَ adalah julukan untuk orang-orang Ḥabasyah.

---

<sup>148</sup>*Ibid*, h. 744-745.

Sabda Rasulullah Saw., حَسْبُكَ adalah pertanyaan. Karena dijawab oleh ‘Ā’isyah, *Aku menjawab, “Ya.”* Jadi, maksudnya adalah apakah sudah cukup bagimu untuk melihat permainan ini?

Perkatannya, جَاءَ حَبَشٌ يَزْفُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ “*Orang-orang Habasyah datang seperti orang menari pada hari raya di dalam masjid*”

Kata يَزْفُونَ secara bahasa diartikan dengan menari. Para ulama mengartikannya bahwa mereka memainkan senjata sambil melompat, dan permainan tombak yang mereka lakukan tersebut seolah-olah dalam keadaan menari, karena sebagian besar riwayat menjelaskan bahwa hal itu terjadi ketika mereka bermain tombak. Oleh karena itu, hadis ini ditafsirkan dengan hadis-hadis lainnya.<sup>149</sup>

Perkataannya, *Atā’* berkata, “Orang Persia atau Habasyah.” Ia berkata, *Ibnu ‘Atīq* berkata kepadaku, “Mereka adalah orang Habasyah.” Begitulah yang ada pada seluruh naskah. Maksudnya adalah bahwa *Atā’* ragu, apakah ia mengatakan, mereka adalah orang Persia atau orang Habasyah? Adapun *Ibnu ‘Atīq* memastikan bahwasanya mereka adalah dari Habasyah. Ini adalah benar.

Perkataannya, إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَخْصِبُهُمْ بِهَا “*tiba-tiba ‘Umar bin Khaṭṭāb* masuk lalu ia memungut krikil kemudian dilemparkan kepada

---

<sup>149</sup>*Ibid*, h. 745.

*mereka*”. Kata *الْحَصْبَاءِ* artinya batu krikil kecil. Kata *يَخْصِبُهُمْ* artinya ‘Umar melemparkannya kepada mereka. Hal ini tidak pantas untuk dilakukan di dalam masjid dan sebelum kejadian itu, Nabi Saw. belum memberitahukannya kepadanya bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. *Wallahu A’lam*.<sup>150</sup>

## 2. Syarah Hadis tentang Sahabat Rasul yang Berhibur

Perkataannya, *قَطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ*, “*Qaṭan bin Nusair*”, seperti itulah namanya.

Perkataannya,

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ

“*Dari Ḥanzalah al-Uṣaidī*”, ada dua lafal mengenai namanya, yang paling benar dan paling dikenal ada dua bacaan yaitu; *Al-Uṣayyidī* dan *Al-Uṣaidī*. Sedangkan Al-Qāḍī tidak menyebutkan selain yang kedua ini yaitu *Al-Uṣaidī*, yang dinisbatkan ke Bani *Uṣaid* Kabilah terbesar dari Bani *Tamīm*.

Perkataannya,

وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“...*Dia termasuk salah seorang penulis Rasulullah Saw.*” beginilah lafal yang terdapat pada semua naskah negeri kami, Al-Qāḍī menyebutkan dari sebagian Syekh mereka seperti itu. Dan dari kebanyakan mereka dengan lafal,

---

<sup>150</sup>*Ibid*, h. 746.

“...Dan dia termasuk salah seorang sahabat Nabi Saw.” kedua riwayat itu benar, tetapi riwayat yang pertama lebih terkenal dan jelas maknanya.

Perkataannya,

يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَيْ عَيْنٍ

“...Beliau mengingatkan kami tentang neraka dan surga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala...” Al-Qāḍī berkata, “Kami tentukan harakatnya dengan *rafa*’ artinya; seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala sendiri.” Dia berkata lagi, “Boleh juga harakatnya dengan *fathah* karena kedudukannya sebagai *mashdar* artinya; kami melihatnya seolah-olah dengan mata sendiri.”<sup>151</sup>

Perkataannya,

عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ

“...Kami bersenda-gurau dengan istri, anak-anak, dan menekuni pekerjaan kami”, Al-Ḥarawī dan lainnya berkata, “Makna lafal عَافَسْنَا adalah, bersenda-gurau dan disibukkan dengan hal itu. Dan kata الضَّيِّعَاتِ bentuk jamak dari ضَيْعَةٌ yaitu sumber penghidupan seseorang baik berupa harta, pekerjaan, atau kerajinan.”

---

<sup>151</sup> *Ibid*, h. 57-58.

Al-Khaṭṭābī meriwayatkan dengan lafal عَانَسْنَا artinya, kami bermain-main.

Ibnu Qutaibah meriwayatkan dengan lafal عَانَسْنَا yang berarti; kami bercengkrama. Namun lafal yang pertama yang lebih dikenal dan lebih umum.

Perkataannya, نَافِقٌ حَنْظَلَةٌ “*Hanzalah telah menjadi seorang munafik*”,

maksudnya dia khawatir menjadi orang munafik, karena ketika berada di *majlis* Nabi Saw. ia dipenuhi perasaan takut kepada Allah *Ta'ala*, merasa diawasi, memikirkan dan siap mengamalkan segala sesuatu untuk menyambut kehidupan akhirat. Namun ketika keluar pulang ke rumah, mulailah ia disibukkan dengan istri, anak-anak, dan kehidupan dunia.<sup>152</sup>

Sedangkan makna dasar nifak itu adalah, memperlihatkan kebaikan yang bertentangan dengan apa yang disembunyikan dalam hati berupa kejahatan, maka Hanzalah khawatir apabila yang ia lakukan itu termasuk perbuatan seorang munafik, lalu Nabi Saw. memberitahukan kepada mereka bahwa hal itu tidak termasuk perbuatan nifak dan mereka tidak juga dibebani untuk selalu berzikir setiap saat. Maksud dari “*Lakukanlah sesaat, dan sesaat*” yaitu; satu waktu dijadikan untuk keperluan akhirat, dan satu waktu untuk keperluan dunia.

Perkataannya,

فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَافِقٌ حَنْظَلَةٌ : فَقَالَ : مَهْ

---

<sup>152</sup>*Ibid*, h. 58-59.

“...Maka aku katakan, “Wahai Rasulullah! *Ḥanzalah* telah menjadi seorang munafik.” Rasulullah berkata, “Jangan begitu.”

Al-Qāḍī berkata, “Kata *مَا* itu untuk menunjukkan arti pertanyaan, asalnya; *مَا* “Apa”, sehingga artinya adalah, “Apa yang kamu katakan?” Ditambahkan huruf *Haa*’ pada akhirnya guna pemberhentian ucapan.

Al-Qadhi menambahkan, “Bisa jadi juga kata *مَا* itu ungkapan untuk memberi peringatan, larangan, ataupun pengagungan, sehingga diartikan; “*Jangan begitu.*” Atau ungkapan yang semisal.<sup>153</sup>

### 3. Syarah Hadis tentang Rasul Meminta Hiburan untuk Sahabat *Anṣār*

Ibnu Ḥajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fatḥh Al-Bārī* (12/225), “Perkataannya, “*Dan doa mereka memohon keberkahan.*” Tambahan redaksi ini hanya ada pada riwayat Abū Ḥarīz saja, dan terhapus pada riwayat perawi lain. Dalam hal ini Al-Ismaili dan Abū Nu’aim tidak menyebutkannya, juga tidak tercantum di dalam hadits ‘Ā’isyah yang disebutkan oleh penulis (Al-Bukhārī) di dalam bab ini terkait dengan perempuan tersebut. Namun jika status tambahan itu adalah *maḥfūẓah*, barangkali ia mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan pada sebagian jalan hadits ‘Ā’isyah, yakni yang ditakhrij oleh Abū al-Syekh di kitab pernikahan, dari jalan *bahiyah*, dari ‘Ā’isyah, bahwasanya ia menikahkan seorang perempuan yatim yang diasuhnya dengan seorang laki-laki Anṣār. ‘Ā’isyah berkata, “Aku termasuk orang yang menghadiahkan perempuan itu

---

<sup>153</sup>*Ibid*, h. 59.

kepada suaminya. Setelah kami kembali, Rasulullah Saw. bersabda kepadaku, “*Apa yang kalian katakan wahai ‘Ā’isyah?*” ‘Ā’isyah berkata, “Aku berkata, “Kami serahkan, kami doakan keberkahan, kemudian kami pergi.” Sampai akhir hadits.

Di dalam sabda beliau, “*Sedangkan kaum Anṣār sangat menyayangi permainan.*” Terdapat dalil bahwa seyogyanya seseorang melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan dan menggembirakan temannya, kecuali jika sesuatu itu haram. Sekiranya tidak ada anjuran ini, sudah barang tentu tindakan seseorang bergaul dengan saudaranya dengan perlakuan yang menyenangkan dan menggembirakan merupakan akhlak yang baik. Karenanya Rasulullah Saw. bersabda, “*Tidak ada kebiasaan permainan di antara kalian.*”

Menurut lafal lain di dalam kitab-kitab Sunan, “*Tidaklah kalian mengirim bersamanya orang yang bisa menyanyi.*” Untuk itulah Rasulullah Saw. mempersilahkan kaum Ḥabasyah memainkan permainan perang mereka di masjid pada hari raya, sebab kaum Ḥabasyah menyatakan bahwa mereka adalah orang yang paling senang permainan.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h. 511-512.



#### 4. Syarah Hadis tentang Hiburan pada Pesta Pernikahan

(في عرس) sebelumnya merupakan nama untuk harta benda, bangunan, atau untuk makanan yang dibuat untuknya, (وإذا) adalah apabila tiba-tiba, yakni terkejut dengan kehadiran (جوار) jamak dari جارية, yaitu budak wanita.

Kata الجارية juga bermakna السفينة (kapal laut), dinamai kapal laut karena ia berlayar/berjalan di laut, kemudian dinamai juga dengan الأمة (budak wanita), karena ada keserupaan dengannya yaitu budak wanita menjalankan peran dalam pekerjaan yang mendukungnya, dan pada asalnya adalah wanita muda, untuk samarannya; kemudian mereka berkembang hingga mereka menamai setiap budak perempuan الجارية, dan jika sudah tua dia tidak bisa berjuang, menamainya sebagaimana adanya. Al-Fayyūmī mengatakan (mereka menyanyi) kalimat yang menggantikan sifat untuk (sahaya wanita), yang sebelumnya dekat dengan arti nyanyian (maka saya berkata: *kamu adalah sahabat Rasulullah Saw., dan dari ahli badr, apakah pantas dilakukan hal ini di depan kalian*) dengan penilaian interogatif, yaitu melakukan tindakan ini dengan kehadiran kalian, tapi dia mengatakan itu, sebagai contoh heran, dan takjub; karena menurutnya budak-budak wanita yang menyanyi adalah suatu kemungkaran, dan bahwa tempat

mereka berada di atas pengakuan itu (فقالا) dalam beberapa salinan: ((فقال))

dengan individu, berkata salah seorang dari mereka (*Duduklah jika engkau mau dan dengarkan bersama kami, dan jika engkau mau pergi maka pergilah, sungguh telah diberikan keringanan bagi kita dalam hiburan ketika pesta pernikahan*). Hasil jawaban mereka bahwa ini bukan dari nyanyian yang diharamkan, tetapi dia diringankan untuk kesempatan seperti itu, dimana dia meminta untuk mengumumkan pernikahan, dan mendeklarasikannya; bedakan antara itu, dan antara perzinaan, maka tidak harus melarang kami, tetapi jika kamu suka, maka duduklah bersama kami, dan dengarkan, jika tidak maka pergilah kemanapun kamu mau.

Dan hadis ini, misalnya menunjukkan apa yang dimaksud dengan suara yang disebutkan saat pernikahan. Dan Allah lebih mengetahui yang sebenarnya, dan kepadanya tempat kembali.<sup>155</sup>

Dua hal yang berhubungan dengan hadis ini:

(Masalah pertama): dalam tingkatannya:

Hadis Qurzah bin Ka'ab, dan Abi Mas'ud ra. ini adalah *ḥadīṣ ḥasan*.

(Masalah kedua): dalam hukum menyanyi ketika pesta pernikahan:

Dikeluarkan oleh Bukhārī di ((kitab sahihnya)), maka dikatakan:

---

<sup>155</sup>Alī bin Ādam bin Mūsā al-Ayyūbī al-Wafī, *Syarah Sunan al-Nasā'ī*, Juz 28 (Mekkah: Al-Barūm, 2003), h. 149-150.

5163-“Telah menceritakan kepada kami Al-Faḍlu bin Ya’qūb Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sābiq Telah menceritakan kepada kami Isrā’īl dari Hisyām bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Ā’isyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anṣār. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai ‘Ā’isyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anṣār senang akan hiburan."

Berkata: Al-Ṭabrānī dari hadis Sāib bin Yazīd, dari Nabi Saw., telah dikatakan baginya: *Apakah yang paling ringan didalam ini?* Berkata: ((*Ya, sesungguhnya ini pernikahan bukan perzinaan, puji pernikahnya*)). Dan dalam hadis ‘Abd Allāh bin al-Zabīr dari Aḥmad, Sahihnya Ibnu Hibbān, dan Ḥākim: ((*Umumkan pernikahan*)), setingkat Tirmizī, Ibnu Mājah dari hadis ‘Ā’isyah: ((*Dan pukullah rebana untuk mengumumkannya*)), dan sanadnya da’if. Dan untuk Aḥmad, Tirmizī, dan al-Nasā’ī dari hadis Muhammad bin Hāṭab: ((*Pemisah antara apa yang diperbolehkan dari apa yang dilarang adalah memukul rebana*)). Dan disimpulkan dengan perkataannya: ((*Dan pukullah*)) namun itu tidak khusus untuk wanita, tapi itu lemah, dan perkataan yang kuat di dalamnya izin untuk melakukannya bagi wanita, pria tidak bergabung dengan mereka; secara umum larangan meniru mereka telah berakhir.<sup>156</sup>

Semua berkata semoga Allah ta’ala memaafkannya: yang menurut saya itu ditunjukkan dengan bab hadis, dan dia diijinkan bernyanyi di pesta pernikahan, dan dibolehkan pria mendengarkannya karena itu adalah hak, dan sungguh beberapa telah terbukti kasus kasus dimana penyanyi dibolehkan:

---

<sup>156</sup>*Ibid*, h. 150-151.

Diantaranya: pada pesta pernikahan, dan hadis-hadis tersebut di atas dibuktikan dengan itu.

(Dan diantaranya): Aḥmad mengeluarkannya, dalam ((musnadnya)), al Tirmizī, dan lafal baginya, dari jalan Abd Allāh bin Buraidah, dia berkata; Saya mendengar Buraidah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat menuju salah satu peperangan, ketika telah usai seorang budak wanita berkulit hitam mendatangi beliau sambil berkata; *"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku bernazar bila Allah mengembalikan baginda dalam keadaan baik, aku akan menabuh rebana dan bernyanyi didekat baginda."* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kamu telah bernazar demikian, silahkan lakukan namun jika tidak, maka jangan kamu lakukan."* Budak wanita itu pun menabuh rebana, kemudian Abū Bakar masuk dan budak itu masih menabuh rebana, 'Alī masuk, dia pun masih menabuh rebana, kemudian Uṣmān masuk dan dia tetap menabuh rebananya, dan ketika Umar masuk, budak itu menyembunyikan rebananya di balik pangkalnya dan duduk di atasnya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; *"Sesungguhnya setan benar-benar takut darimu wahai Umar, karena ketika aku sedang duduk dia (budak wanita) menabuh rebananya lalu Abū Bakar masuk dan ia masih menabuh, lalu 'Alī masuk dan ia masih menabuh, lalu Uṣmān masuk dan ia masih menabuh, namun tatkala kamu yang masuk wahai Umar ia segera membuang rebananya."*

Berkata Abū 'Isā: ini adalah *ḥadīṣ ḥasan ṣaḥīḥ garīb*, dari hadis Buraidah, dan dalam bab dari 'Umar, Sa'd bin Abī Waqāṣ, dan 'Ā'isyah.

Berkata Al-Syaukānī: dan telah disimpulkan *Al-Muṣannaf* yakni pemilik ((*Al-Mutanaqī*)) dengan hadis bab tentang diperbolehkannya apa yang ditunjukkan oleh hadis ketika kedatangan dari fitnah, dan mereka yang melarang larangan tersebut seperti itu dari semua bukti yang menunjukkan larangan tersebut. dan bagi mereka yang terbebani, maka mereka menyimpulkan secara mutlak kebolehan untuk apa yang disebutkan sebelumnya, bukti menunjukkan bahwa tidak ada sumpah dalam bermaksiat kepada Allah, maka dengan izin beliau Saw. bagi wanita ini, pemukulan menunjukkan bahwa yang dilakukannya bukanlah dosa di tempat seperti itu, dan dalam beberapa lafal hadis bahwasanya dikatakan baginya: ((*Aku penuhi dengan nazarmu*)).<sup>157</sup>

(Dan diantaranya): apa yang disebutkan dalam hari besar/hari raya, untuk hadis ‘Ā’isyah ra., berkata: masuklah Abū Bakar masuk ke dalam rumahku, sementara di tempatku terdapat dua orang budak wanita *Anṣār* sedang bernyanyi sebagaimana yang dibawakan oleh orang-orang *Anṣār* pada hari *Bu’ās*. Ia berkata, "Namun keduanya bukanlah penyanyi yang terkenal." Maka Abū Bakar pun bertanya, "*Apakah di tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terdapat nyanyian syetan?*" Pada hari itu merupakan hari raya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Wahai Abū Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu miliki hari raya, dan hari ini merupakan hari raya untuk kita.*" *Muttafaqun alaihi*, dan sebelumnya dihimpun dalam ((kitab dua hari raya)) dengan nomor-1593.

---

<sup>157</sup>*Ibid*, h. 151.

Kesimpulannya adalah apa yang disebutkan dalam teks-teks ini dikhususkan untuk larangan menyanyi. Dan Allah lebih mengetahui yang sebenarnya, dan kepadanya tempat kembali.

Sesungguhnya saya ingin memperbaiki apa yang saya bisa, dan tidak ada `taufik kecuali dengan Allah, padanya kita bertawakkal, dan kepadanya balasan.<sup>158</sup>

### **B. Analisis Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis**

Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya pada Bab II bahwa, etika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang baik atau buruknya sesuatu, serta menunjukkan atau menerangkan kepada manusia apa yang seharusnya mereka perbuat. Sedangkan hiburan merupakan segala bentuk aktivitas yang dapat menyenangkan hati baik itu berupa mendengar atau membaca kata-kata, memainkan sebuah benda, ataupun melihat suatu perilaku yang membuat kita merasa senang.

Adapun kata hiburan yang identik dengan tema penelitian adalah kata *lahwun* dan *la'ibun*. *Lahwun* sendiri bermakna suatu aktivitas yang memberikan rasa senang kepada seseorang tersebut sehingga aktivitas tersebut membuatnya lalai dan membuatnya meninggalkan aktivitas yang lebih bermanfaat lainnya. Adapun kata *la'ibun* merupakan suatu aktivitas yang hanya sekedar untuk menghibur diri atau bahkan hanya sekedar untuk menghabiskan waktu.

---

<sup>158</sup>*Ibid*, h. 151-152.

Merujuk kepada hadis-hadis hiburan yang telah penulis cantumkan pada Bab III, yang mana Nabi dalam sabda-sabdanya tersebut menjelaskan bahwa hiburan merupakan hal yang mubah atau dibolehkan. Namun tentunya hiburan-hiburan yang dibolehkan tersebut adalah hiburan-hiburan yang sesuai dengan etika-etika Islam.

Adapun etika-etika hiburan yang terkandung dalam syarah hadis-hadis tersebut adalah:

#### 1. Tidak Berlebihan dan Tidak Melalaikan

Salah satu etika dari hiburan adalah bahwa hiburan tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau melalaikan, misalnya hiburan tersebut dapat membuat kita candu sehingga kita melalaikan kewajiban-kewajiban penting lainnya, atau bahkan membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka hiburan seperti ini dilarang. Sebagaimana dalam syarah hadis riwayat Muslim tentang sahabat Nabi yang berhibur yaitu Ḥanzalah, yang mana dalam sabdanya tersebut Rasul membolehkan Ḥanzalah untuk berhibur namun tidak setiap waktu (tidak secara berlebihan) tetapi satu waktu dijadikan untuk keperluan akhirat satu waktu dijadikan untuk keperluan dunia.

#### 2. Tidak Mengandung Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Syari'at Islam

Salah satu etika dari hiburan adalah bahwa hiburan tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang haram, yang bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya melatunkan lagu-lagu dengan lirik yang dapat mengundang syahwat,

berhibur dengan menampilkan aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, serta ber-*tabarruj* seperti orang-orang *jahiliyah* di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana dalam syarah hadis riwayat Muslim yaitu hadis tentang bernyanyi dan memukul rebana, dan juga syarah hadis riwayat al-Nasā'ī yaitu hadis tentang hiburan dalam pesta pernikahan. Hadis-hadis tersebut menunjukkan kebolehan akan hiburan seperti menyanyi dan memukul rebana, namun diisyaratkan tidak boleh memakai kalimat-kalimat yang tidak mendidik, serta menimbulkan rasa malas, sebagaimana syarah hadis riwayat Bukhārī tentang Rasul meminta hiburan untuk sahabat *Anṣār*, bahwa seyogyanya seseorang melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan temannya, kecuali menyenangkan dengan hal yang haram.

### 3. Tidak Mengarah kepada Hal-hal yang dapat Membangkitkan Syahwat

Salah satu etika dalam berhibur atau menikmati hiburan adalah tidak mengarah kepada hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, misalnya tidak menyaksikan hiburan-hiburan yang menampilkan aurat seseorang, baik aurat yang sejenis maupun aurat yang lawan jenis. Sebagaimana dalam syarah hadis riwayat Muslim tentang bernyanyi dan memukul rebana, dalam syarah tersebut dikatakan bahwa tidak boleh bagi perempuan untuk memandang laki-laki yang bukan mahramnya, begitu juga sebaliknya tidak boleh laki-laki memandangi perempuan yang bukan mahramnya baik disertai dengan syahwat maupun tidak disertai dengan syahwat.



Jadi, berdasarkan analisis penulis terhadap syarah hadis-hadis tentang hiburan yaitu syarah hadis riwayat Muslim hadis tentang bermain dan memukul rebana, hadis riwayat Muslim tentang sahabat Nabi yang berhibur, hadis riwayat Bukhārī tentang Rasul meminta hiburan untuk sahabat Anṣār, serta hadis riwayat al-Nasā'ī hadis tentang hiburan pada pesta pernikahan, maka dapat penulis simpulkan bahwa hiburan dalam perspektif hadis hukumnya mubah atau boleh, dengan syarat tidak berlebihan dan melalaikan, tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam serta tidak mengarah kepada hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat.

### **C. Tinjauan Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis terhadap Aplikasi *TikTok***

Di masa modern ini, sangat banyak kita jumpai berbagai macam jenis-jenis hiburan, terutama hiburan-hiburan yang ada di *gadget* yang termuat dalam *Google Playstore* atau *AppStore* seperti aplikasi *game*, *youtube*, *sosial media*, serta aplikasi pembuat video musik seperti *TikTok* dan sejenisnya.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam Bab II, bahwa *TikTok* merupakan aplikasi *platform* video musik yang didukung oleh fitur-fitur seperti musik-musik dengan berbagai macam genre serta efek-efek yang menarik, sehingga memungkinkan penggunanya dapat memanfaatkan *fitur-fitur* yang ada untuk melakukan berbagai macam performanya seperti tarian, gaya bebas, *lip sync*, tutorial *make up*, *challenge* dan sebagainya. Aplikasi *TikTok* ini diminati

oleh berbagai kalangan, baik kalangan muda maupun kalangan tua, namun kalangan muda lebih mendominasi penggunaan aplikasi ini.

Namun sangat disayangkan, pada umumnya para pengguna aplikasi tersebut menggunakannya untuk hal-hal yang negatif, di antaranya adalah untuk menonton atau membuat *konten dance* sambil menyanyi atau *lip sync* dengan musik-musik *DJ* atau lirik-lirik lagu yang tidak mendidik disertai dengan memperlihatkan aurat dan polesan *make up*, serta *challenge-challenge* tertentu seperti halnya *make up challenge*, *dance challenge*, dan sebagainya. Hal ini bertentangan dengan etika-etika hiburan yang terkandung dalam syarah hadis-hadis tentang hiburan.

Jadi, setelah penulis menganalisis etika hiburan dalam perspektif hadis pada halaman 128, serta meninjau terhadap aplikasi *TikTok*, maka menurut penulis aplikasi *TikTok* ini lebih banyak penggunaan mudaratnya, serta dianggap tidak relevan dengan etika hiburan dalam perspektif hadis, sebagaimana dapat ditinjau pada bentuk-bentuk *konten* yang ada pada aplikasi *TikTok*. Misalnya, *konten-konten* pada aplikasi *TikTok* seperti *dance* yang mengumbar aurat, disertai polesan *make up* menimbulkan hal-hal mudarat, seperti; 1) Hilangnya sifat malu dan kehormatan diri, rasa malu dan kehormatan diri merupakan hal yang wajib dimiliki oleh wanita karena itu adalah benteng yang dapat menjaga seorang wanita, jika rasa malu itu jatuh, maka kehormatan diri pun akan ikut jatuh,<sup>159</sup> 2) Termasuk perbuatan *tabarruj*, *tabarruj* adalah mempertontonkan hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu mempertontokan perhiasan dan kecantikannya

---

<sup>159</sup>Hasan Zakariyā Fulaifil, *Khamsun Nahyan Syar'iyā lil Nisā' (50 Larangan Bagi Wanita)*, terj. Firdaus Sanusi (Solo: Zamzam, 2012), h. 55.

kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, dan 3) Timbulnya sifat ujub, sifat ujub adalah membanggakan diri sendiri merasa heran terhadap diri sendiri sebab karena keindahan gerakan tubuhnya dalam *dance*, atau karena tampilannya yang cantik ketika ber-*make up*. *Konten-konten* seperti *dance* tersebut tentu bertentangan dengan etika hiburan, sebagaimana dalam syarahan hadis riwayat Muslim tentang bernyanyi dan memukul rebana no. 892, bahwa menari yang dibolehkan maksudnya hanya melompat-melompat ketika bermain pedang, bukan *dance-dance* dengan berbagai gaya dengan menampilkan aurat dan polesan *make up* yang mengundang syahwat, serta mengundang perbuatan zina. Kemudian di dalam syarahan hadis tersebut juga dikatakan bahwa perempuan tidak boleh memandangi laki-laki yang bukan mahramnya, begitu juga sebaliknya laki-laki juga tidak boleh memandangi perempuan yang bukan mahramnya, baik disertai dengan syahwat maupun tidak disertai dengan syahwat.

Kemudian pada *Konten-konten* seperti menyanyi atau *lip sync* dengan lirik lagu yang mengandung kalimat yang tidak mendidik yang merusak moral pendengarnya yang disertai iringan musik *DJ*, *remix*, atau musik dengan berbagai genre lainnya yang melalaikan yang ada pada aplikasi *TikTok* tersebut, merupakan termasuk nyanyian serta musik yang dilarang sebagaimana yang terdapat dalam syarahan hadis riwayat Muslim tentang bernyanyi dan memukul rebana no. 892 dan hadis riwayat al-Nasā'ī tentang kebolehan hiburan pada pesta pernikahan no. 3383, di dalamnya disebutkan bahwa nyanyian yang dibolehkan hanya nyanyian-nyanyian untuk membangkitkan semangat heroik serta sikap berani para prajurit dalam menghadapi musuh dimedan perang, serta iringan musik rebana, itu pun

boleh dilakukan ketika pada saat tertentu saja seperti pada saat hari raya, pernikahan, dan khitanan, bukan nyanyian yang dapat menggoda jiwa untuk berbuat keburukan, menumbuhkan sikap malas karena berangan-angan, yang disertai iringan musik yang membuat orang-orang terlena dan lalai yang mana nyanyian tersebut bahkan dilakukan hampir setiap waktu luang.

Meskipun *konten-konten* seperti *dance*, nyanyian atau *lip sync* dilakukan hanya untuk sekedar menghibur orang-orang yang melihatnya namun bukan berarti dengan hal-hal yang mengandung unsur-unsur haram, tentu hal yang seperti itu dilarang, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhārī tentang Rasul meminta hiburan untuk sahabat Anṣār no. 5162, di dalamnya dikatakan bahwa dibolehkan untuk memberi hiburan kepada orang lain dengan syarat tidak mengandung hal-hal yang haram. Sedangkan pertunjukan hiburan dalam aplikasi *TikTok* banyak mengandung unsur-unsur yang haram seperti *dance* dengan pameran aurat, menyanyi dengan lirik lagu yang tidak mendidik serta iringan genre musik yang melalaikan.

Banyaknya jenis *konten-konten* dalam aplikasi *TikTok* tersebut tentu membuat seseorang dapat membuat seseorang candu sehingga terus ingin menelusuri jenis-jenis *konten* yang ada hal ini tentu dapat menimbulkan sikap lalai sehingga waktu yang ada terbuang sia-sia, tentu hiburan yang seperti ini bertentangan dengan hadis riwayat Muslim tentang sahabat Rasul yang berhibur no. 2750, yang mana disebutkan dalam syarah dari hadis tersebut bahwa Rasul membolehkan sahabatnya Ḥanzalah untuk berhibur asalkan tidak setiap waktu

(tidak berlebihan) tetapi satu waktu dijadikan untuk keperluan akhirat, satu waktu dijadikan untuk keperluan hiburan.

Memang ada juga yang menggunakan aplikasi *TikTok* tersebut untuk hiburan-hiburan yang bernilai positif, seperti menyanyikan atau mendengarkan lagu-lagu religi, melihat konten-konten dakwah, melihat *konten-konten* yang berisikan *quotes* Islam, *konten* edukasi, serta *konten-konten* yang berisikan *tips-tips* bermanfaat seperti tutorial memasak, *diy*, dan lain-lain. Serta aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk menambah relasi pertemanan atau bahkan sebagai media untuk menemukan jodoh seperti halnya Ustad Syam yang proses perkenalan dengan istrinya Jihan Salsabila seorang *content creator TikTok* melalui aplikasi *TikTok* tersebut.

Namun dibandingkan dengan penggunaan positifnya, penggunaan negatifnya lebih banyak, serta terkumpulnya *konten-konten* yang positif maupun negatif dalam satu aplikasi seringkali membuat penggunanya yang misalnya niat awalnya mau menonton dakwah di *TikTok* namun tiba-tiba terlihat *konten-konten* seperti dance dengan mengumbar aurat, akhirnya niat awalnya berubah jadi menikmati dan lalai terhadap *konten-konten* negatif tersebut. Maka dari itu sebaiknya kita tidak menggunakan aplikasi *TikTok* ini sebagai media hiburan, karena dikhawatirkan lambat laun penggunanya akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis penulis tentang etika hiburan dalam perspektif hadis serta tinjauan terhadap aplikasi *TikTok*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun etika-etika hiburan dalam perspektif hadis adalah; tidak dilakukan secara berlebihan dan melalaikan, tidak bertentangan dengan syari'at Islam, serta tidak membangkitkan syahwat.
2. Adapun hasil tinjauan dari etika hiburan dalam perspektif hadis terhadap aplikasi *TikTok*, maka penulis menganggap bahwa aplikasi *TikTok* lebih banyak penggunaan negatifnya. Misalnya *konten dance* dengan menampilkan aurat dan *ber-tabarruj* tersebut dapat membangkitkan syahwat, *konten menyanyi* atau *lip sync* pada umumnya menggunakan lirik lagu yang tidak mendidik serta diiringi genre musik yang melalaikan, serta banyaknya jenis-jenis konten yang ada dalam aplikasi tersebut dapat membuat seseorang lalai sehingga waktunya terbuang sia-sia. Memang ada juga yang menggunakan aplikasi ini kepada hiburan yang positif, Namun dibandingkan penggunaan positifnya, penggunaan negatifnya lebih banyak. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa aplikasi ini tidak relevan dengan hadis-hadis Rasulullah tentang hiburan, maka sebaiknya kita tidak menggunakan aplikasi *TikTok* sebagai media hiburan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pengguna aplikasi *TikTok* lebih banyak menghasilkan video-video yang bernilai positif serta bermanfaat bagi pengguna-pengguna lainnya, sehingga itu juga dapat menjadi ladang pahala baginya.
2. Hendaknya pengguna aplikasi *TikTok* ataupun pengguna *medsos* lainnya untuk menjaga pandangannya dengan hanya melihat pada *konten-konten* yang bermanfaat dan menghindari *konten-konten* yang berbau negatif.
3. Hendaknya kita sebagai sesama manusia untuk lebih memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif, berhibur boleh saja asalkan tidak dilakukan secara berlebihan hingga membuat lalai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Abī ‘Abd Allāh Muhammad bin Ismā’īl. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. Juz 1. Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1400 H.
- Al-Bukhārī, Abī ‘Abd Allāh Muhammad bin Ismā’īl. *Shahih Bukhari*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software). Diakses 7 Maret 2021.
- Al-Bukhārī, Abī ‘Abd Allāh Muhammad bin Ismā’īl. *Shahih Bukhari*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software). Diakses 7 Maret 2021.
- Bustamin dan M. Isa H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fauziah, Cut. “*I’tibar Sanad dalam Hadis*,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 1, No. 1 (2018): h. 125-128.
- Fauzi, Ichwan. *Etika Muslim*. T.t: Wisdom Science Sea, t.t.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Fulaifil, Ḥasan Zakariyā. *Khamsun Naḥyan Syar’iyan lil Nisā’ (50 Larangan Bagi Wanita)*, terj. Firdaus Sanusi. Solo: Zamzam, 2012.
- Hamdi, Asep Saefyul dan E. Burhanuddin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.



- Hamdillah, Farij. “*Objek Kata Lahw dalam Al-Qur’an*,” Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, 2020.
- Hidayat, Iman Nur. “*Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)*,” Jurnal Ijtihad. Vol. 9, No.1 (2015): h. 109-110.
- Ibnu Mājah, Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif li al-Naṣri wa al-Tauzī’, t.t.
- Indrawan, Andre. *Musik Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis*. Yogyakarta: ISI Yogyakarta, t.t.
- “Langsa.” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://en.wikipedia.org/wiki/langsa> (1 Maret 2021).
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.
- Al-Mizī, Jamāluddīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Jilid 20. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988.
- Al-Munzirī, Al-Ḥafiz Zakī al-Dīn ‘Abd al-‘Azīm. *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim (Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim)*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Munzir, Muhammad. “*Gosip dalam Pandangan Hadis (Suatu Kajian Tematik)*,” Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Al-Naisāburī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software). Diakses 4 Maret 2021.
- Al-Naisāburī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software). Diakses 3 Maret 2021.

- Al-Naisāburī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008.
- Al-Nasā’ī, Abī ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī. *Sunan al-Nasā’ī*, dalam *Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis* (Software). Diakses 9 Maret 2021.
- Al-Nasā’ī, Abī ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī. *Sunan al-Nasā’ī*, dalam *Maktabah Syamilah* (Software). Diakses 9 Maret 2021.
- Al-Nasā’ī, Abī ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī. *Sunan al-Nasā’ī*. Riyad: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasri wa al-Tauzi’, t.t.
- Al-Nawawī, Imām. *Manhaj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 4. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Qarḍāwi, Yūsuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Al-Qaṭṭān, Syaikh Mannā’. *Mubāhas fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ (Pengantar Studi Ilmu Hadits)*, terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Rifai, Masyhuri dan Nurdin. “*La’ibun wa Lahwun dalam Al-Qur’an (Suatu Tinjauan Tafsir Tematik)*,” *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah*. Vol. 3, No.1 (2020): h. 19-20.
- Al-Samahrānī, As’ād et al. *Mausū’ah al-Sīrah al-Nabawīyyah al-Syarīfah (Ensiklopedi Sirah Nabi Muhammad Saw.)*, terj. Masturi Irham dan Ahmad Atabik. Jakarta: PT Kalam Publika, 2011.
- Saputra, M. Febry. “*Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi Tik Tok*,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. Vol. 2, No. 1 (2021): h. 70-71.
- Tafsir Kemenag RI. *QS. Luqmān: 6*, dalam *Al-Qur’an (Tafsir & Per Kata)* (Aplikasi). Diakses 11 Maret 2021.

- Tafsir Kemenag RI. *QS. Al-Qaṣaṣ: 77*, dalam *Al-Qur'an (Tafsir & Per Kata)* (Aplikasi). Diakses 13 Maret 2021.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣāliḥ. *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Wahyudin, et al. *Etika Ketuhanan*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Al-Wafī, 'Alī bin Ādam bin Mūsā al-Ayyūbī. *Syarah Sunan al-Nasā'ī*. Juz 28. Mekkah: Al-Barūm, 2003.
- Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓh al-Ḥadīṣ al-Nabawī*. Jilid 6. Leiden: Perpustakaan Breil, 1926.
- Yahya, Muhamad Hishyamuddin. *200 Tip Berhibur Gaya Rasulullah Saw.* Malaysia: PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2019.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Arinal Husna
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 11 Maret 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Melayu
6. Status : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Jln. Petua Zainun Dusun Analisa, Kec.  
Langsa Baro, Kota Langsa
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Baharuddin
  - b. Ibu : Nurfachraini
10. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Buruh Harian Lepas
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
11. Riwayat Pendidikan
  - a. TK Al-Azhar : Tamat Tahun 2005
  - b. MIN 2 Langsa : Tamat Tahun 2011
  - c. SMPN 2 Langsa : Tamat Tahun 2014
  - d. MAN 2 Langsa : Tamat Tahun 2017
  - e. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2017-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 25 April 2021

Penulis

Arinal Husna